

P U T U S A N
No.74/ DKPP-PKE-II/2013

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 136/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 74/DKPP-PKE-II/2013, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Mei 1965
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Pengadegan Timur Raya C/11 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pasar Minggu Kota, Jakarta Selatan
2. Nama : Drs. H. Herman Suryadi Sumawiredja
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 25 Mei 1951
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Komplek Polri Pejaten Barat RT. 016 RW. 001, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Kota, Jakarta Selatan

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu I;**

3. Nama : Faridatul Hanum
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 7 Juli 1966
Pekerjaan : anggota masyarakat Jawa Timur

Alamat : Jl. Jemurwonosari GG. Masjid 22 RT. 004 RW.
03, Desa Jemur Wonosari, Kecamatan
Wonocolo, Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu II;**

4. Nama : Jazilul Fawaid
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 5 Desember 1971
Pekerjaan : Ketua Tim Pemenangan Pasangan KHOFIFAH
INDAH PARAWANSA-HERMAN SURYADI
SUMAWIREDJA
Alamat : Kertosono Barat RT.008RW 04, Kelurahan
Kertosono, Kecamatan Sedayu, Kota Gresik

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juli 2013 memberikan kuasa kepada : **1.) Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., 2.) Effendi Sinaga, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kompleks Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5 Jakarta Pusat.

Selanjutnya dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai-----**Pengadu ;**

TERHADAP

[1.2]TERADU

1. Nama : **Andry Dewanto Ahmad, S.H.(TERADU I)**
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Tenggilis Mejoyo 1, Surabaya
2. Nama : **Nadjib Hamid, S.Sos., M.Si (TERADU II)**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Tenggilis Mejoyo 1, Surabaya
3. Nama : **Agung Nugroho, S.H., M.H. (TERADU III)**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Tenggilis Mejoyo 1, Surabaya
4. Nama : **Agus Machfud Fauzi, S.Ag, M.Si. (TERADU IV)**
Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Tenggilis Mejoyo 1, Surabaya
5. Nama : **Dr. Sayekti Suindyah (TERADU V)**

Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Tenggilis Mejoyo 1, Surabaya

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi Pengadu;
Mendengar keterangan saksi ahli Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Mendengar keterangan saksi-saksi Teradu;
Mendengar keterangan saksi ahli Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 19 Juli 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 136/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 74/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, Pengadu 1 telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 kepada Para Teradu sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur (KPU Jatim), satu dan lain hal sebagaimana bukti Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Petugas KPU Jatim yakni Subandi, Adi Djuhana, Makhsun dan Wiratmoko.
2. Bahwa pendaftaran Pengadu I sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur (KPU JATIM) sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebut diatas, didukung oleh gabungan 6 (enam) Partai Politik yakni :
 - 2.1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah suara sah 12,26 %;
 - 2.2 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dengan jumlah suara sah 1,48 %;
 - 2.3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan jumlah suara sah 0,87 %;

- 2.4 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dengan jumlah suara sah 0,24 %;
 - 2.5 Partai Matahari Bangsa (PMB) dengan jumlah suara sah 0,20 %;
 - 2.6 Partai Kedaulatan (PK) dengan jumlah suara sah 0,50 %.
3. Bahwa dukungan gabungan Partai Politik untuk Pengadu I maju sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana terurai pada poin 2 tersebut diatas mencapai presentase sebesar 15,55% (lima belas koma lima puluh lima persen), sehingga dengan demikian pengajuan Pengadu I dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 60 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 4. Bahwa pada waktu sebelum pendaftaran yaitu tanggal 11 Mei 2013, Gabungan Partai Politik pendukung Pengadu I telah menyerahkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau sebutan lainnya tentang kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau sebutan lainnya yang telah dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana persyaratan yang diwajibkan oleh KPU Jatim yang tertuang dalam Surat KPU Jatim Nomor : 08-03/KPU-Prov-014/V/2013 perihal Pencalonan Pemilu pada Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 tertanggal 08 Mei 2013.
 5. Bahwa pada waktu pendaftaran, gabungan Partai Politik pendukung Pengadu I juga menyerahkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau sebutan lainnya tentang kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau sebutan lainnya yang telah dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bersangkutan antara lain :
 - 5.1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didaftarkan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Jawa Timur (DPW PKB Jatim) atas nama Abdul Halim Iskandar selaku Ketua dan Thoriqul Haq selaku Sekretaris dengan legalitas kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Nomor:

11440/DPP-03/V/A.1/IX/2012 tertanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum dan Imam Nahrawi selaku Sekretaris Jenderal DPP PKB.

- 5.2 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) didaftarkan oleh Dewan Pengurus Pimpinan Daerah Propinsi Jawa Timur (DPD Jatim) atas nama Faisal Karim selaku Ketua dan Sidiyanto selaku Sekretaris dengan legalitas kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa (DPP PKPB) Nomor :SKEP-143/DPP-PKPB/IV/2011 tertanggal 7 April 2011 yang ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn.) R. Hartono selaku Ketua Umum dan Mayjen. TNI Marinir (Purn.) Hartanto selaku Sekretaris Jenderal DPP PKPB.
- 5.3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Propinsi PKP Indonesia Propinsi Jawa Timur (DPP PKP Indonesia Jatim) atas nama Doddy Aswin Soerjadi selaku Ketua dan A. Kristiyono selaku Sekretaris dengan legalitas kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor :07/SKEP/DPN-PKP-IND/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sutiyoso selaku Ketua Umum dan M Yusuf Kartanegara selaku Sekretaris Jenderal DPN PKP INDONESIA.
- 5.4 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) didaftarkan oleh Dewan Pengurus Wilayah Propinsi Jawa Timur (DPW Jatim) atas nama M. Ma'shum Zein selaku Ketua dan Budi Chidmadi selaku Sekretaris dengan legalitas kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (DPP PPNUI) Nomor:KEP-29.90/DPP-PNUI/I/2013 tertanggal 26 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. KH. M. Yusuf Humaidi selaku Ketua Umum dan Ir. Andi William Irfan selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNUI.
- 5.5 Partai Matahari Bangsa (PMB) didaftarkan oleh Pengurus Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa Propinsi Jawa Timur(DPW PMB Jatim) atas nama Ach. Zainuddin H.R selaku Ketua dan Mardhiyah dengan legalitas kepengurusan

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PP PMB) Nomor :1275/ P.1/1434 tertanggal 6 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Imam Addaruqutni selaku Ketua Umum dan Djoni Gunanto selaku Sekretaris Jenderal PP PMB.

5.6 Partai Kedaulatan (PK) didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Propinsi Jawa Timur (DPD PK Jatim) atas nama Ahmad Isa Noercahya selaku Ketua dan K.M Rosadi selaku Sekretaris dengan legalitas kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (DPP-PK) Nomor :255.B/SK/DPP-PK/DPD-JawaTimur/KHS/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, ditandatangani oleh Denny M Cilah selaku Ketua Umum dan Restianrick Bachsjirun selaku Sekretaris Jenderal DPP PK.

6. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 19 Mei 2013, Pasangan Soekarwo-SaifullahYusuf (KARSA) telah mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur (KPU Jatim) dengan didukung gabungan Partai Politik yang terdiri dari 10 Partai Politik yaitu :

- 6.1 Partai Demokrat dengan 22 Kursi DPRD (20,53% suara) ;
 - 6.2 Partai Golongan Karya dengan 11 Kursi DPRD (9,18% suara) ;
 - 6.3 Partai Gerakan Indonesia Raya dengan 8 Kursi DPRD (4,49% suara) ;
 - 6.4 Partai Amanat Nasional dengan 7 Kursi DPRD (5,35% suara) ;
 - 6.5 Partai Keadilan Sejahtera dengan 7 Kursi DPRD (4,98% suara) ;
 - 6.6 Partai Kebangkitan Nasional Ulama dengan 5 Kursi DPRD (5,36% suara) ;
 - 6.7 Partai Persatuan Pembangunan dengan 4 Kursi DPRD (4,69 % suara) ;
 - 6.8 Partai Hati Nurani Rakyat dengan 4 Kursi DPRD (3,78% suara) ;
 - 6.9 Partai Damai Sejahtera dengan 1 Kursi DPRD (0,80% suara) ;
 - 6.10 Partai Bintang Reformasi dengan 1 Kursi DPRD (1,02% suara) ;
- yang secara keseluruhan didukung 70 Kursi DPRD Jawa Timur atau 60,18% (enam puluh koma delapan belas prosen) suara.

7. Bahwa Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KARSA) sebagaimana terurai pada poin 6 tersebut diatas, selain didukung oleh Partai Parlemen juga didukung oleh Aliansi Partai Non Parlemen yang terdiri dari :

- 7.1 Partai Bulan Bintang (1,34% suara) ;
- 7.2 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (0,34% suara) ;
- 7.3 Partai Kasih Demokrasi Indonesia (0,10% suara) ;
- 7.4 Partai Kedaulatan (0,50% suara) ;
- 7.5 Partai Demokrasi Kebangsaan (0,26% suara) ;
- 7.6 Partai Buruh (0,18% suara) ;
- 7.7 Partai Merdeka (0,08% suara) ;
- 7.8 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (0,12% suara) ;
- 7.9 Partai Serikat Indonesia (0,09% suara) ;
- 7.10 Partai Demokrasi Pembaruan (0,85% suara);
- 7.11 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (0,52% suara) ;
- 7.12 Partai Republika Nusantara (0,47% suara) ;
- 7.13 Partai Persatuan Nasional (0,28% suara) ;
- 7.14 Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (0,33% suara) ;
- 7.15 Partai Pemuda Indonesia (0,25% suara) ;
- 7.16 Partai Peduli Rakyat Nasional (1,02% suara) ;
- 7.17 Partai Barisan Nasional (0,68% suara) ;
- 7.18 Partai Perjuangan Indonesia Baru (0,00% suara) ;
- 7.19 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (0,24% suara) ;
- 7.20 Partai Indonesia Sejahtera (0,09% suara) ;
- 7.21 Partai Pelopor (0,23% suara) ;
- 7.22 Partai Patriot (0,99% suara) ;

yang keseluruhan jumlah dukungan dari Partai Non Parlemen sebesar 7,96 % (tujuh koma sembilan puluh enam prosen) suara, sehingga dengan demikian jumlah dukungan kepada Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KARSA) adalah berjumlah 32 Partai Politik dengan presentase dukungan suaranya adalah sebesar 68,14% (enam puluh delapan koma empat belas persen).

8. Bahwa berkas-berkas dan atau persyaratan administrasi pengajuan Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 dimaksud dan terkecuali Pengadu I, telah dilakukan penelitian dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa

Timur (KPU Jatim) dan ditemukan dukungan dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) yang sebelumnya telah mendukung Pengadu I dan telah didaftarkan secara resmi kepada KPU Jatim pada tanggal 14 Mei 2013 tersebut, juga mendukung Pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KARSA) yang daftar pada tanggal 19 Mei 2013.

9. Bahwa berdasarkan Tanda Terima dari KPU Jatim tertanggal 14 Mei 2013, Pengadu I telah didaftarkan secara resmi sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 dimaksud kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) oleh gabungan Partai Politik dengan cara Para Pimpinan Partai Politik dimaksud menandatangani Surat Pencalonan (Form Model B-KWK-KPU-Partai Politik) sehingga dengan demikian secara hukum Para Pengadu telah resmi terdaftar sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2013 sejak tanggal 14 Mei 2013.
10. Bahwa selanjutnya Pengadu I dari partai pengusung telah menerima undangan dari Para Teradu untuk mengikuti undian pengambilan nomor urut calon sebelum adanya penetapan pasangan calon sebagaimana termaktub dalam Surat Undangan No. 24/UND/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pengadu menyatakan telah mendapatkan dukungan dari gabungan partai politik sebesar 15,55 % (lima belas koma lima puluh lima persen) dan selain itu juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tidak menetapkan Para Pengadu sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
12. Bahwa meskipun Pengadu I telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan Undang-Undang untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, namun ternyata Teradu tetap tidak meloloskan Pengadu I sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan hanya

menetapkan Dr. Eggy Sudjana, Moch. Sihat, Bambang Dwi Hartono, MH. Said Abdullah, Dr. H. Soekarwo, Drs. H. Syaifullah Yusuf, masing-masing sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 18/Kpts/KPU-Ptov-014/ Tahun 2013 dan Berita Acara Nomor : 56/BA/PKD.JTM/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

13. Bahwa selanjutnya tiba-tiba Pengadu I dan partai pendukung menerima surat dari Para Teradu yang membatalkan surat undangan untuk mengikuti pencabutan nomor urut melalui Surat KPUD Jawa Timur No : 87.03/KPU-Prov-014/VII/2013 tentang Pembatalan Undangan tertanggal 15 Juli 2013 tanpa penjelasan apapun.
14. Bahwa Teradu I telah mengeluarkan pernyataan yang memihak dan tidak netral melalui Koran Rakyat Merdeka tanggal 22 Juli 2013 bahwa : “ Jika PTUN memenangkan gugatan pasangan BERKAH, maka pihak penyelenggara Pilgub akan banding”. Pernyataan tersebut dianggap tidak patut, padahal perkaranya sendiri belum diperiksa.
15. Bahwa perbuatan Para Teradu tersebut adalah bukan semata-mata perbuatan pelanggaran kode etik, tetapi juga diduga merupakan perbuatan yang sistematis untuk sengaja menggagalkan Pengadu sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengaduan bertanggal 24 Juli 2013 yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Teradu patut diduga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melanggar Pasal 9 huruf a dan b jo Pasal 10 huruf a dan b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dikarenakan telah **memberikan perlakuan yang tidak sama dan tidak netral** dan karenanya telah memihak karena :
 - a. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2003 terhadap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja (Pengadu I) yang selanjutnya disebut **BERKAH**

terkait kelengkapan persyaratan pencalonan yaitu kurangnya tanda tangan Ketua Umum DPD atau sebutan lain PPN Jawa Timur dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik), Surat Pernyataan Kesepakatan antar Partai Politik Peserta Pemilu yang Bergabung untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur (Model B1-KWK.KPU Partai Politik), dan Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur (Model B2-KWK.KPU Partai Politik), Para Teradu menolak memberikan kesempatan dan memberikan pernyataan akan menolak dan menganulir Partai Persatuan Nasional dalam gabungan partai politik yang mencalonkan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja, sedang pada tanggal 19 Mei 2013 yaitu saat menerima pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur H. Soekarwo-H. Saifullah Yusuf atau selanjutnya disebut **KARSA** Para Teradu memberikan toleransi tanda tangan susulan terhadap kurangnya tanda tangan Sekretaris Jenderal DPD atau sebutan lainnya Partai Patriot Propinsi Jawa Timur meskipun berkas pendaftaran telah usai dilakukan.

- b. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2003 beberapa partai pendukung Pasangan KARSA yaitu antara lain Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, Partai Damai Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Kedaulatan dan Partai Pelopor ternyata tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan DPD/DPW atau sebutan lainnya tentang Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 dari partai-partai tersebut tetapi tetap diterima pendaftarannya oleh Para Teradu, sedang perlakuan tersebut tidak diberikan kepada Pengadu I.
2. Bahwa **Para Teradu** patut diduga telah melanggar Pasal 10 huruf b, huruf h, huruf i, *jis* Pasal 11 huruf d, dan Pasal 16 huruf a dikarenakan telah mengambil keputusan tidak meloloskan pasangan **BERKAH** berdasarkan alasan dualisme dukungan Partai Kedaulatan yang senyatanya Kepengurusan DPD Partai Kedaulatan Propinsi Jawa Timur

atas nama Tony Dimiyati telah mati / tidak berlaku dan diganti Kemas Taufiqdan selanjutnya diganti dengan Ahmad Isa Noercahya, yang dalam hal ini tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan DPD atau sebutan lainnya tentang Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2013.

3. Bahwa **Teradu I** patut diduga telah melanggar Pasal 7 huruf a *jis* Pasal 9 huruf a dan b, Pasal 10 huruf a, b, d, g, Pasal 15 huruf a, dan Pasal 16 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dikarenakan telah:
 - a. Mengeluarkan pernyataan yang memihak dan tidak netral terkait proses klarifikasi dukungan partai politik yang pada intinya menerangkan akan melakukan klarifikasi terhadap keseluruhan gabungan partai politik yang mendukung **BERKAH**, sedangkan untuk **KARSA** tidak.
 - b. Mengeluarkan pernyataan yang inkonsisten dan terkesan membingungkan pada saat selesainya tahapan perbaikan syarat calon yang pada intinya menerangkan terkait dengan kisruh internal PK dan PPNUI, yang menandatangani berkas persyaratan dapat dilakukan oleh Ketua Umum dan Wasekjen, namun pernyataan tersebut ditarik kembali dengan menyatakan itu pendapat pribadi Ketua KPUD Propinsi Jawa Timur.
4. Bahwa **Teradu II** patut diduga telah melanggar Pasal 7 huruf a *jis* Pasal 9 huruf a dan b, Pasal 10 huruf a, b, d, g, Pasal 15 huruf a, dan Pasal 16 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dikarenakan telah:

Menulis di rubrik Opini Koran Jawa Pos tertanggal 5 Juni 2013 yang pada intinya menerangkan peluang Pasangan **BERKAH** dan Eggy-Sihat untuk lolos sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur adalah kecil sehingga pendapat tersebut mempengaruhi opini masyarakat terhadap Pengadu I.

5. Bahwa **Para Teradu** patut diduga telah melanggar Pasal 7 huruf a jis Pasal 8 huruf a dan b, Pasal 9 huruf b dan c, Pasal 10 huruf a dan b, Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dikarenakan telah:
- a. Melakukan tahapan Klarifikasi dan Verifikasi Surat Dukungan dan Kepengurusan Partai Politik tingkat Jawa Timur baik Partai Kedaulatan atau selanjutnya disebut **PK** maupun Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia atau selanjutnya disebut **PPNUI** dilakukan terhadap Sekjen kedua partai tersebut tanpa adanya izin atau pemberitahuan terhadap Ketua Umum sehingga terkesan ada hubungan khusus dan rahasia antara Para Teradu dengan Sekjen karena Teradu selalu berkomunikasi langsung dengan Sekjen tanpa melalui Ketua Umum. Hal ini patut disayangkan, dikarenakan laksana keluarga, Ketua Umum adalah Kepala Keluarga yang seharusnya diberitahu atau ditemui terlebih dahulu sebelum bertemu dengan yang lain. Patut diketahui, Sekjen PK dan Sekjen PPNUI merupakan bagian dari pendukung Pasangan **KARSA**.
 - b. Para Teradu membatalkan secara sepihak waktu yang sudah ditentukan sendiri oleh KPUD Propinsi Jawa Timur untuk melakukan klarifikasi secara bersama antara Ketua Umum DPP PK Denny M. Chillah dengan Sekjen DPP PK beserta seluruh Pengurus DPP PK, hanya karena permintaan pengunduran waktu tanpa alasan yang jelas dari Sekjen DPP PK sehingga **klarifikasi bersama sampai saat ini tidak pernah dilakukan**. Akibatnya Para Pengadu tidak lolos jadi calon Gubernur dan wakil Gubernur.
6. Bahwa **Para Teradu** patut diduga telah melanggar Pasal 7 huruf a jis Pasal 8 huruf a dan b, Pasal 9 huruf b dan c, Pasal 10 huruf a dan b, Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dikarenakan telah melakukan perbuatan tidak profesional dan memihak karena dengan jelas Para Teradu telah diberitahu oleh Ketua BPNUI

bahwa tandatangannya yang ada dalam surat yang dipakai mendukung KARSA tersebut adalah palsu, tetapi Para Teradu tetap mengabaikan fakta tersebut. Semestinya kalau surat yang dipakai mendukung KARSA ditandatangani oleh Ketua Umumnya dan kemudian oleh Ketua Umumnya sendiri telah menyatakan tidak pernah membuat surat dukungan tersebut dan tandatangannya adalah palsu atau dipalsukan, maka tentunya secara profesional dan netral Para Teradu tidak boleh lagi menerima surat dukungan KARSA tersebut dan karenanya tidak dapat menggunakannya sebagai alasan ada **dukungan ganda**.

Bahwa namun demikian, Para Teradu tetap menggunakannya sebagai alasan untuk menyatakan ada dukungan ganda sehingga pasangan Khofifah – Herman dinyatakan tidak lolos.

7. Bahwa Teradu II pada saat wawancara di Metro TV telah berbohong dengan menyatakan bahwa Para Teradu telah mempertemukan dan melakukan klarifikasi antara Ketua Partai Kedaulatan dengan Sekretaris Jenderal, dan menurut Teradu II tidak ada kesepakatan antara Ketua Partai Kedaulatan dengan Sekretaris Jenderal. Padahal faktanya kesepakatan itu tidak ada karena antara Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan tidak pernah melakukan klarifikasi secara bersama-sama oleh Para Teradu.
8. Bahwa telah ada indikasi suap dalam proses pencalonan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur, terbukti dengan adanya pernyataan dari **Teradu IV** mengenai penyuapan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Ketua KPUD Propinsi Jawa Timur. **Teradu IV** mengetahui penyuapan tersebut, hal tersebut harus dilaporkan ke KPK atau kepada penegak hukum lainnya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan malah sebaliknya hanya mengungkapkannya melalui mas media, sehingga mengacaukan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Para Pengadu. Bahwa kalau isu suap itu tidak benar berarti **Teradu IV** telah melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Lembaga Komisi Pemilihan Umum dan tidak patut dilakukan oleh seorang Komisioner KPU.
9. Bahwa kalau isu suap itu tidak benar, berarti Teradu IV telah melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Lembaga Komisi Pemilihan Umum dan tidak patut dilakukan oleh seorang Komisioner KPU.

10. Bahwa **Para Teradu** patut diduga melanggar Pasal 7 huruf a *jo* Pasal 10 huruf a dan b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dikarenakan terkesan pasif akan adanya laporan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Ketua Umum DPP PPNUI yang dilakukan oleh Sekjen DPP PPNUI Andi William Irfan dan juga laporan adanya sabotase demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diduga dilakukan oleh **KARSA**.
11. Bahwa ada upaya tertentu yang sistematis dan rahasia dimulai sejak dini untuk menggagalkan pasangan Khofifah Herman untuk tidak lolos jadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

[2.3] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

[2.3.1] DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan/atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menunda atau menangguhkan terlebih dahulu tahapan selanjutnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur 2013, selama pemeriksaan perkara pengaduan ini berlangsung hingga dijatuhkan putusan yang bersifat final.

[2.3.2] DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu yakni tidak bekerja secara profesional, transparan, jujur, adil, netral dan akuntabel untuk seluruh tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur 2013 sehingga melanggar Pasal 7 huruf (a) *jo*. Pasal 9 huruf (a) dan (b), Pasal 10 huruf (a), (b), (d), (f), (g), (h) dan (i), Pasal 11 huruf (d), Pasal 15 huruf (a) dan Pasal 16 huruf (a) dan (c) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Para Teradu berupa pemberhentian secara tetap sebagai Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur.
3. Menyatakan bahwa dalam proses penerbitan keputusan KPUD Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Prov/014/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 terbukti mengandung unsur – unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.
4. Membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum keputusan KPU Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Prov/014/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 atau memerintahkan kepada KPU Propinsi Jawa Timur untuk mencabut Surat keputusan KPU Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Prov/014/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
5. Menyatakan Pasangan Khofifah – Herman telah sah dan memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan berhak mengikuti tahap selanjutnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau memerintahkan KPUD Jawa Timur menerbitkan keputusan baru yang Menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredjalolos dan sah sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan berhak mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur agar mengikutsertakan pasangan Khofifah-Herman mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur 2013.

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini sejak diucapkan/dibacakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
8. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Atau apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4]Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-41, sebagai berikut :

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Surat tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah provinsi jawa timur tahun 2013 oleh partai politik atau gabungan partai politik, hari selasa tanggal 14 Mei 2013;
2.	P-2	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 11440 / DPP-03 / V / A.1 / IX / 2012 tentang Penetapan Perubahan susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2011-2016, tanggal, 05 September 2012;
3.	P-3	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa nomor: SKEP-143/DPP-PKPB/IV/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan susunan Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2011-2016;
4.	P-4	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor :

		07/SKEP/DPN-PKP-IND/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013;
5.	P-5	Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (DPP PPNUI) Nomor : KEP-29.90/DPP-PNUI/I/2013 tertanggal 26 April 2013;
6.	P-6	Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PP PMB) Nomor : 1275/ P.1/1434 tertanggal 6 Mei 2013;
7.	P-7	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (DPPPK) Nomor : 255.B/SK/DPP-PK/DPD-JawaTimur/KHS/V/2013 tanggal 8 Mei 2013;
8.	P-8	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor : 29.90/DPP-PPNUI/I/2013 tertanggal 26 April 2013;
9.	P-9	Surat Keputusan DPW PPNUI Jawa Timur No. KEP-45/DPW-PPNUI/U/IV/2013 tentang Dukungan terhadap Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013;
10.	P-10	Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan dan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terhadap DPP PPNUI Nomor: 08/BA/PKD.JTM/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
11.	P-11	Surat Keputusan DPP PPNUI Nomor : KEP-129.05/DPP-PPNUI/V/2013 tertanggal 11 Mei

		2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPW PPNUI Propinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2013-2014;
12.	P-12	Surat Keputusan DPP PPNUI sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPP PPNUI Andi William dengan cara memalsukan tanda tangan Ketua Umum DPP PPNUI Dr. KH. M. Yusuf Humaidi satu dan lain hal sebagaimana Surat DPP PPNUI kepada KPU Jatim Nomor : 298/DPP-PPNUI/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013;
13.	P-13	Surat Pernyataan Dr. KH. M. Yusuf Humaidi Ketua Umum DPP PPNUI tertanggal 31 Mei 2013;
14.	P-14	Surat Tanda Bukti Laporan Polisi dari Mabes POLRI Nomor : TBL/228/V/2013/Bareskrim tertanggal 31 Mei 2013;
15.	P-15	Surat Nomor: 298/DPP-PPNUI/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 kepada KPU Jatim dengan tembusan kepada KPU Republik Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia, DKPP, dan Bawaslu Propinsi Jatim;
16.	P-16	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (DPP PK) No. 255.B/SK/DPP.PK/DPD JAWA TIMUR/KHS/V/2013 tentang Kepengurusan DPD PK Propinsi Jawa Timur tertanggal 08 Mei 2013;
17.	P-17	Surat Keputusan DPD Partai Kedaulatan No. 23/SK/DPD.PK JAWA TIMUR/V/2013 tentang Penetapan Pencalonan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja yang didaftarkan tanggal 14 Mei 2013;

18.	P-18	Berita Acara Penelitian dan klarifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propvinsi Jawa Timur Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013;
19.	P-19	Surat penegasan kepada KPU Jatim Nomor : 02/B/DPP.PK/DPD-Pilgub/IV/2013 tertanggal 7 Juni 2013;
20.	P-20	Surat Keputusan Nomor: 255.B/SK/DPP.PK/DPD-JAWA TIMUR/KHS/V/2013 tertanggal 8 Mei 2013;
21.	P-21	Berita Acara Rapat Pleno DPP PK tertanggal 7 Juni 2013 sebagai forum pengambilan keputusan tingkat tinggi partai telah mengambil keputusan yang menegaskan dan mendukung pasangan Calon Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja;
22.	P-22	Hasil rapat pleno pengurus DPP PK tersebut, DPP PK telah menerbitkan Surat Nomor : 02/B/DPP.PK/DPD-Pilgub/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013;
23.	P-23	Surat pernyataan Ahmad Tony Dimiyati tertanggal 6 Juli 2013 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur yang isinya mengakui bahwa Kepengurusan DPD Partai Kedaualatan Jawa Timur atas nama Ahmad Tony Dimiyati telah dicabut, mati, dan tidak berlaku;
24.	P-24	Surat Nomor : 12/W.1/PW-PMB/JTM/1434 H tertanggal 13 Mei 2013;
25.	P-25	Surat Nomor : SKEP-01/DPD-PKPB/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013;
26.	P-26	Surat Nomor : 015/SKEP/DPP PKP

		INDONESIA/JT/V/2013;
27.	P-27	Surat Nomor : 3487/DPW-03/IV/A.1/V/2013;
28.	P-28	Tanda Terima dari KPU Jatim tertanggal 14 Mei 2013 tentang Pengadu 1 telah didaftarkan secara resmi sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2013;
29.	P-29	Surat Undangan No. 24/UND/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013;
30.	P-30	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor : 18/Kpts/KPU-Prov-014/TAHUN 2013;
31.	P-31	Berita Acara Nomor : 56/BA/PKD.JTM/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2013;
32.	P-32	Surat KPUD Jawa Timur No. : 87.03/KPU-Prov-014/VII/2013 tentang Pembatalan Undangan tertanggal 15 Juli 2013;
33.	P-33	Berita melalui Koran Rakyat Merdeka tanggal 22 Juli 2013;
34.	P-34	Tanda terima pendaftaran oleh Para Teradu, sedang perlakuan tersebut tidak diberikan kepada Pengadu I;
35.	P-35	Keputusan tidak meloloskan pasangan BERKAHberdasarkan alasan dualisme dukungan Partai Kedaulatan;
36.	P-36	Penggantian dukungan kepada Ahmad IsaNoercahya, yang adalah Calon Gubernur dan

		Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2013;
37.	P-37	Pernyataan yang memihak dan tidak netral terkait proses klarifikasi dukungan partai politik;
38.	P-38	Pernyataan yang inkonsisten;
39.	P-39	Tulisan di rubrik Opini Koran Jawa Pos tertanggal 5 Juni 2013;
40.	P-40	Video pernyataan dan wawancara anggota KPU di Metro TV
41.	P-41	Pernyataan dari Teradu IV mengenai penyuapanuang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Ketua KPUD Propinsi Jawa Timur;

Selain itu, Pengadu juga mengajukan 6 (enam) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 26 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI

1. Denny M. Cilah, SH., SE., M.Si.

- Bahwa saksi mengaku sebagai Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan (PK);
- Saksi menyampaikan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-28.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Harian DPP Partai Kedaulatan bertanggal 25 September 2012, saksi adalah Ketua Umum;
- Saksi menyampaikan bahwa dirinya sempat diiming-imingi janji akan mendapat jatah sejumlah uang bila partainya mengalihkan dukungan dari BERKAH ke KARSA;

- Saksi menyampaikan bahwa pada 14-21 Mei 2013, saksi mendapat serangan gencar dari parpol pendukung maupun orang-orang incumbent berupatawaran sejumlah uang senilai Rp 500 juta dan jumlahnya terus naik dari hari ke hari hingga Milyaran rupiah;
- Saksi mengaku sebagai Ketua Umum partai, semula tak mau ikut campur kewenangan DPD Partai Kedaulatan Jawa Timur soal dukungan pencalonan ini. Sehingga kepada jajaran pengurusnya meminta, siapa pun yang didukung dasar dukungannya haruslah perjuangan partai;
- Saksi mengakui bahwa setelah pendaftaran Khofifah, Saksi dan Sekjen Restianrick sering berkomunikasi melalui telfon dan menceritakan kepada Sekjend bahwa saksi dikejar-kejar;
- Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 DPP mengadakan Rapat Pleno dalam rangka Penegasan terhadap SK Nomor: 255.B/SK/DPP.PK/DPD JAWA TIMUR/KHS/V/2013 bertanggal 8 Mei 2013 Tentang Kepengurusan DPD Partai Kedaulatan Jawa Timur dengan Ketua Ahmad Isa Noercahya dan Sekretaris KM.Rosadi dan sekaligus menyatakan bahwa dukungan Partai Kedaulatan adalah sesuai dengan dukungan yang disampaikan kepada KPU Jatim pada tanggal 14 Mei 2013 yakni terhadap pasangan BERKAH ;
- Saksi menyampaikan bahwa Sekjen berbohong kepada Ketum dan pengurus lain seolah-olah Sekjen tidak pernah menandatangani surat keputusan pengesahan untuk mengusung/dukungan kepada Saudari Hj. Khofifah Indar Parawansah Bakal Calon Kepala daerah Propinsi Jawa Timur Periode 2013-2018. Padahal Ketua Umum dan Sekjen telah mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor: 14.A/SK/DPP.PK/PILKADA.CAGUB./V/2013 bertanggal 09 Mei 2013 yang ditetapkan di Jakarta, dengan ditandatangani Denny M Cilah, SH., SE., M.Si. selaku Ketua Umum dan Restianrick Bachsjirun, S.Sos., selaku Sekretaris Jenderal. SK tersebut ditunjukkan kepada Majelis DKPP yang disaksikan dan diakui oleh Ketua KPU Jatim, bahwa dalam verifikasi yang dilakukan KPU surat tersebut telah diperlihatkan dan dibaca oleh KPU;
- Saksi menyampaikan dalam perkembangan selanjutnya tidak ada lagi komunikasi antara dirinya dengan Sekjen. Bahkan saat

verifikasi oleh KPU, Sekjen tidak dapat bersama-sama dengan alasan kesibukan. Akhirnya verifikasi dengan KPU tidak dihadiri oleh Sekjen. Saksi mengaku marah ketika KPU memberitahukan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan verifikasi dengan Sekjen, apalagi saat KPU mengatakan mereka mendapatkan nomor Sekjen dari 108 saat ditanya darimana memperoleh nomor kontak Sekjen. Saksi mengaku bertanya kepada penjaga kantor apakah Sekjen pernah ke kantor belakangan ini dan penjaga kantor menyatakan tidak. Namun, menurut Saksi, karena mungkin dikejar perasaan bersalah penjaga kantor kemudian menelfon saksi dan mengatakan bahwa kemarin Sekjen ke kantor dan diverifikasi oleh KPU Jawa Timur;

- Saksi menyampaikan bahwa dalam verifikasi dengan KPU Jawa Timur, semua informasi dan keputusan Rapat Pleno DPP PK telah disampaikan dengan jelas kepada KPU bahwa Partai Kedaulatan mendukung BERKAH. Bahkan dalam kesempatan itu, saksi mengaku mengajak para Komisioner KPU Jawa Timur untuk mendengarkan rekaman percakapan mengenai sejumlah uang yang sudah beres termasuk adanya kalimat bahwa Ketua KPU Provinsi Jatim sudah dijamin. Di dalam persidangan, KPU Jatim mengakui seluruh pernyataan yang disampaikan oleh saksi.
- Saksi menyatakan bahwa ketika saksi menerima keinginan KPU Jatim untuk dikonfrontasi dengan Sekjen, KPU mengeluarkan surat undangan dan saksi bersedia untuk mengantarkan surat undangan tersebut kepada Sekjen. Dalam pengakuannya Saksi mengatakan bahwa surat tersebut diantar ke rumah Sekjen, namun Sekjen tidak berada di rumah dan tidak bisa dihubungi. Akhirnya saksi menyerahkan surat tersebut kepada istri Sekjen dengan pesan agar surat tersebut disampaikan. Saksi mengaku, bahwa keesokan harinya bertelepon ke rumah Sekjen, namun Sekjen tidak ada. Kepada Istri Sekjen yang menerima telepon tersebut, saksi menanyakan mengenai surat tersebut dan dijawab Istri Sekjen bahwa surat tersebut sudah disampaikan kepada Sekjen.
- Saksi menyampaikan bahwa hasil Rapat Pleno DPP PK penegasan dukungan tanggal 11 Juni 2013 tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekjen, karena Sekjen menghilang.

Berikutnya saksi menyampaikan juga bahwa SK baru tersebut disampaikan ke KPU Jatim;

- Saksi mengaku terus di iming-imingi uang yang diterimanya melalui telepon yang terus berdatangan. Baik pada saat di solo, di semarang, dan menyampaikan mereka menyusul;
- Saksi mengakui dilobi orang yang mengaku orang *incumbent*, dan orang politik yang ada di Jawa Timur;
- Saksi menyampaikan bahwa pada 13 Mei 2013, sehari sebelum pasangan Berkah mendaftar ke KPU Jatim, kembali ditelfon dan ditawarkan sejumlah uang, danmenagih dukungan partainya untuk pasangan Karsa;
- Saksi menyampaikan bahwa sempat berkelit dengan alasan minta waktu membicarakan masalah ini bersama pengurus lain;
- Saksi menyampaikan bahwa mereka yang lari dari kubunya Khofifah ke Soekarwo ada yang bilang tawarannya menarik, berupa janji untuk menjadi anggota Dewan juga ditawarkan sejumlah uang yang nilainya begitu besar. Mereka adalah partai yang tidak ikut Pemilu 2014.

2. Syafrudin Budiman

- Syafrudin Budiman adalah mantan Ketua DPW Partai Matahari Bangsa Jawa Timur;
- Syafrudin Budiman bersaksi bahwa dirinya didekati Soekarwo yang maju sebagai calon petahana dalam Pemilu Gubernur Jawa Timur 2013 dengan berbagai cara, salah satunya uang;
- Pertama kali Syafrudin diundang oleh Soekarwo yang difasilitasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur dalam forum silaturahmi pada 4 Januari 2013. Namun, Syafrudin dan anggotanya tidak hadir.
- Saksi menyampaikan sekitar seminggu kemudian dirinya diundang lagi ke kantornya, dan ketemu ajudannya KARSA lalu dikasih uang Rp 15 juta; Dikatakan bahwa uang ini uang silaturahmi dari Pakde Karwo;
- Saksi menyampaikan bahwa tidak pernah sama sekali mendukung pasangan Karwo dan Saefullah (KARSA). Begitu pula mengenai Surat Keputusan PMB yang dibawa Jaelani bersama APNP ke KPU sebagai bukti dukungan untuk KARSA tidak benar;

- Saksi menyampaikan bahwa Teradu tidak profesional dikarenakan surat yang semestinya ditujukan ke alamat kantor saksi, ternyata ditujukan ke markas Asosiasi Partai Non-Parlemen (APNP);

3. **Yusuf Humaidi**

- Yusuf Humaidi adalah Ketua Umum DPP Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI);
- Saksi menyampaikan dukungan partainya terhadap Khofifah-Herman;
- Saksi mengatakan bahwa tandatangan saksi dipalsukan dalam surat pencalonan untuk Karsa dan telah melaporkan hal tersebut kepada Bareskrim Polri;
- Saksi menyampaikan bahwa PPNUImendukung Khofifah sesuai dengan visi partai;
- Saksi menyampaikan bahwa surat dukungan untuk BERKAH sudah diserahkan kepada KPU dan ditandatangani oleh dirinya beserta sekjen partai;

4. **Drs. Iman Sumantri**

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Jenderal dan Pendiri Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia (PPNUI) ;
- Saksi menyatakan bahwa sebagai Wasekjen dirinya adalah bagian yang sah dalam kepengurusan dan memiliki tanggung jawab dan kewajiban atas keberadaan Partai;
- Saksi mengaku bahwa berdasarkan pemahaman atas tanggung jawab dan kewajiban sebagai Wasekjen serta keberadaan dari partai yang sedang mengalami persoalan khususnya dengan ketidakhadira Sekjen, adalah sah bagi Wasekjen untuk menandatangani surat-surat partai;
- Saksi mengatakan bahwa dirinya telah berbicara kepada Ketua Umum dan juga kepada Sekjen terutama menyangkut tanda tangan yang dipersoalkan ;
- Saksi menyampaikan bahwa dalam pembicaraan dengan Sekjen tanda tangan yang menurut pengakuan Sekjen adalah *scanning* benar adanya. Namun, hal tersebut diketahui, disetujui dan bahkan diperintahkan oleh Sekjen sendiri;

- Saksi menyampaikan bahwa dalam pembicaraannya dengan Ketua Umum, tanda tangan yang dipersoalkan tersebut memang betul tidak pernah diketahui apalagi disetujui oleh Ketua Umum;
 - Saksi menyampaikan bahwa ketika tanda tangan Ketua Umum yang palsu tersebut dikonfirmasi kepada Sekjen, Sekjen mengakui bahwa benar Ketua Umum dicari untuk menandatangani tapi Ketua Umum tidak ketemu dan tidak pernah menandatangani surat tersebut.
4. Hermawan Triyono
- Saksi adalah Reporter radio sindo trijaya yang sehari-hari meliput di KPU Jatim;
 - Saksi menyaksikan proses pendaftaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon BERKAH maupun Pasangan Calon Karsa;
 - Saksi menyatakan bahwa KPU bersikap diskriminatif dalam melayani pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan mengemukakan bahwa ketika pasangan BERKAH mendaftar ternyata ada dokumen yang belum lengkap. Terkait hal tersebut, Teradu dengan tegas berpegang pada jam pendaftaran sesuai peraturan KPU Jatim. Namun, saat pendaftaran pasangan KARSA, meski ada dokumen yang belum ditandatangani oleh La Nyala Mattalitti, Teradu justru memberi kelonggaran;
5. Sefta Rudianto
- Saksi adalah Reporter radio elshinta yang sehari-hari meliput di KPU Jatim;
 - Saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya yang pada pokoknya menyatakan Teradu bertindak diskriminatif;

AHLI PENGADU

1. Ahli Maruarar Siahaan

- Etos kerja partai politik agak runyam;
- KPU terpasung isu suap sehingga ragu mengambil keputusan;
- DKPP sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan soal keabsahan, bahwa keabsahan pencalonan ibu khofifah dari PKNU adalah sah;
- Norma hukum infrastrukturnya adalah kode etik;
- KPU tidak profesional dalam melakukan verifikasi terhadap Ketua Umum dan Sekjen;

- KPU seharusnya menjadi problem solver bukan menjadi bagian dari masalah;
- Kalau masalah ini di bawah ke MK, maka jika seandainya KPU tetap meneruskan tanpa ibu Khofifah maka Negara akan mengalami kerugian yang sangat besar karena berdasarkan praktik MK kasus seperti ini sudah memiliki yurisprudensi bahwa Pilkada akan diulang;
- *The right to be candidate* kalau dirampas secara tidak sah oleh KPU, maka KPU telah melakukan pelanggaran kode etik. Padahal sesuai Peraturan KPU dan alat bukti dan keterangan saksi yang diperlihatkan dan diperdengarkan, Khofifah sudah memenuhi syarat.
- Dari alat bukti yang ada, para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik karena tidak memperlihatkan fairness. Tapi bukan itu saja, KPU juga telah melanggar peraturan KPU dengan melakukan *crime by omission*.

2. **Ahli Andi Irman Putra Sidin**

- Bahwa terdapat rezim penyelenggaraan pemilu dan ada rezim partai politik. Faktanya rezim partai politik memiliki banyak masalah, harapannya dalam design bernegara kita bagaimana masalah dalam rezim partai politik tidak menjalar ke rezim penyelenggaraan pemilu;
- Rezim penyelenggaraan pemilu diberi kekebalan-kekebalan, yakni berupa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Ini bentuk kekebalan yang diberikan system ketatanegaraan;
- Persoalan dukungan tidak bias dilepaskan dari persoalan politik kita yang transaksional. Makanya bahwa pengurus-pengurus yang mau mengajukan pencalonan harus terdaftar dulu di KPU dan Kemenkumham. Sepertinya hal ini telah diatur dalam peraturan KPU Nomor 9. Seharusnya legalitas ini yang dipegang oleh KPU, yakni yang terdaftar;
- Verifikasi dilakukan kalau ada pengurus ganda atau dukungan ganda. yang dimaksud dengan dukungan ganda itu kalau pengurus yang sah dan terdaftar mengeluarkan dukungan yang berbeda. Kalau ada pengurus yang tidak terdaftar, berarti mengeluarkan dukungan pencalonan tanpa wewenang, dan ini wajib diabaikan;
- KPU bisa jadi selalu ragu melihat situasi politik yang begitu dinamis. Kalau berbicara mengenai hak konstitusional, maka kita berbicara rezim pemenuhan hak bukan pencabutan hak. Jadi kalau ragu-ragu, penuhi hak tersebut.

- Dalam persidangan terlihat syarat minimum terpenuhi, maka berikan hak tersebut pada Pengadu;
- Peradilan Etik bisa menyelesaikan masalah, tidak menyisahkan persoalan. Karena peradilan etik ini bisa menyelesaikan masalah, maka bias berkurangi beban hukum yang akan masuk ke MK dan PTUN;
- Kalau memang peradilan etik yakin, maka pemulihan hak bisa dilakukan oleh Peradilan Etik.
- Peradilan etik seperti DKPP bias menjadi pilot project dalam kegiatan bernegara kita ke depannya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

[2.5.1] Secara umum para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.5.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut :

[2.5.1] JAWABAN DAN PENJELASAN Andry Dewanto Ahmad (Teradu I) dan Sayekti Suindyah (Teradu V)

1. Benar KPU Provinsi menerima surat pernyataan Ahmad Tony Dimyati tertanggal 6 Juli 2013, dan sudah ditindaklanjuti dengan menghubungi LO Pasangan calon Berkah untuk dapat mempertemukan Sdr Ahmad Toni Dimyati dengan anggota KPU Provinsi untuk dilakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan surat tersebut. Namun, sampai dengan tanggal 14 Juli pukul 13.55 WIB sebelum rapat pleno penetapan calon yang memenuhi syarat dimulai pelaksanaan klarifikasi tidak dapat dilaksanakan karena KPU Provinsi Jatim tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan Sdr Ahmad Tony Dimyati sehingga surat tersebut tidak bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan rapat pleno. Di samping itu pada saat pleno dimulai sdr Agung Nugroho (ketua pokja pencalonan) memberikan foto copi surat pernyataan dari sekretaris DPD PK Sdr Mahsun Zein yang isinya DPD PK Jatim tetap mendukung KARSA. Kedua surat tersebut oleh KPU Provinsi Jatim tidak dijadikan pertimbangan rapat pleno;

2. Bahwa KPU Provinsi telah menerima surat bukti laporan polisi tentang pemalsuan tanda tangan dari pihak ketum dan sekjen PPNUI dan perkara tersebut belum disidangkan dan belum ada putusan final sehingga KPU Provinsi Jatim tidak dapat menggunakan surat laporan polisi sebagai bahan pertimbangan Rapat pleno;
3. Bahwa teradu I tidak pernah memerintahkan pengiriman undangan pada pengadu pasangan calon BERKAH untuk hadir pada acara pengambilan dan pengundian nomor urut pasangan calon di JW Marriot tanggal 15 Juli 2013. Informasi bahwa Undangan telah terkirim diketahui dari kasat intelkam Polresta Surabaya yang kemudian ditindaklanjuti oleh teradu saat itu juga dengan memanggil Kabag hukum dan teknis Dr Turmudzi sebagai ketua pelaksana kegiatan pengundian nomor urut untuk mengirimkan surat pemberitahuan ralat atas undangan tersebut. Jadi pengadu telah mendapatkan informasi yang benar sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan;
4. Teradu I menjawab pertanyaan dari media massa yang terbit di Jakarta yang rumusan kalimatnya kurang lebih bahwa bila pasangan calon Berkah mengajukan gugatan ke PTUN dan dikabulkan maka KPU Jatim akan melakukan banding apabila surat suara sudah tercetak. Hal ini mengacu pada kasus serupa untuk Kabupaten Lumajang hal mana KPU Provinsi Jatim yang mengambil alih KPU Lumajang digugat dan kalah di PTUN Surabaya tetapi memilih banding karena surat suara sudah tercetak dan terdistribusi ke desa/kelurahan. Sedangkan untuk kasus yang lain KPU Provinsi memerintahkan agar KPU Kota Batu dan KPU Pamekasan untuk menerima putusan PTUN karena surat suara belum dicetak;
5. Gugatan pengadu yang menyatakan bahwa teradu patut diduga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melanggar pasal 9 huruf a dan b jo Pasal 10 huruf a dan b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dikarenakan telah memberikan perlakuan yang tidak sama dan tidak netral salah

satu bakal pasangan calon itu ***tidak benar***, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pada saat bakal pasangan calon Khofifah-Herman mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Mei 2013 pada pukul 15.50 WIB telah diterima oleh Komisioner KPU Jatim sesuai dengan keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 8/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 pada Romawi VI angka 9 yang berbunyi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur kepada KPU Provinsi Jawa Timur selama masa pendaftaran, yang dilakukan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon, yakni sejak tanggal 13 sampai dengan 19 Mei 2013, dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir ditutup pada pukul 24.00 WIB. Oleh karena bakal pasangan calon Khofifah-Herman yang didaftarkan oleh gabungan partai politik pada tanggal 14 Mei 2013, waktu/jam pendaftaran yang harus dipatuhi adalah mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan salah satu partai politik pendukung bakal pasangan tersebut yaitu Partai Persatuan Nasional (PPN) yang dalam berkas dukungannya belum ada tandatangan Ketua dan hanya ditandatangani oleh Sekretaris DPD Partai Persatuan Nasional Provinsi Jawa Timur. Karena masih kosongnya berkas tanda tangan tersebut, maka oleh Ketua KPU Jatim ditawarkan kepada bakal pasangan calon Khofifah-Herman untuk menunda pendaftaran sampai hari berikutnya atau tidak mengikuti partai PPN sebagai partai pendukungnya. Dan dijawab oleh bakal pasangan calon Khofifah-Herman tetap mendaftarkan pada hari ini juga dengan catatan tidak mengikut sertakan Partai Persatuan Nasional (PPN) sebagai pendukung bakal pasangan calon Khofifah-Herman.
- b. Bakal pasangan calon Soekarwo-Saifullah Yusuf yang didaftarkan oleh gabungan partai politik pada tanggal 19 Mei 2013 pukul

12.00 WIB ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Dan setelah diteliti terdapat berkas dukungan dari Partai Patriot yang belum ditandatangani oleh Sekretaris DPD Partai Patriot dan oleh KPU Jatim diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas tersebut sampai dengan pukul 24.00 WIB (karena tanggal ini adalah hari terakhir pendaftaran). Dan Partai Patriot menyampaikan perbaikan berkasnya pada pukul 16.00 WIB pada hari itu juga (tanggal 19 Mei 2013).

- c. Bahwa partai pendukung Karsa antara lain PAN, PKS, PDS, Partai Hanura, Partai Kedaulatan dan Partai Pelopor yang pada masa pendaftaran belum menyerahkan SK DPD/DPW atau sebutan lainnya tentang Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan tetap diterima pendaftarannya oleh KPU Jatim dikarenakan SK DPD/DPW tentang Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 masih bisa diberikan pada masa perbaikan sesuai dengan keputusan KPU Jatim Nomor 8/KPts-Prov-014/2013 Romawi VI angka 17 yang berbunyi Selain dilampiri Surat Pernyataan dan Surat Keterangan sebagai syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud angka 16, Surat Pencalonan dilampiri pula dengan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan lain Tingkat Provinsi masing-masing Partai Politik yang mencalonkan. Menurut KPU Jatim persyaratan tersebut tidak bisa menggugurkan pendaftaran bakal pasangan calon dan dapat dilengkapi pada masa perbaikan. Menurut KPU Jatim yang bisa menggugurkan pendaftaran bakal pasangan calon tidak tercapainya syarat dukungan minimal 15% suara atau kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu tahun 2009.
6. Bahwa pasangan BERKAH harusnya bisa lolos karena menurut kajian hukum kami kepengurusan DPD Partai Kedaulatan Provinsi Jawa Timur yang Ketuaanya adalah Ahmad Isa Noercahya dan Sekretaris nya adalah KM. Rosadi yang mendukung pasangan BERKAH adalah sah dengan alasan sebagai berikut:

- a. SK Kepengurusan DPD PK Provinsi Jawa Timur tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai PK yang sah dan terdaftar di KEMENKUMHAM;
 - b. Masa berlaku SK tersebut adalah memenuhi syarat karena belum kadaluwarsa, yaitu mulai tanggal ditetapkan (8 Mei 2013) sampai dengan akhir bulan Agustus 2015;
 - c. Tanggal ditetapkannya SK tersebut adalah terbaru yaitu tanggal 8 Mei 2013;
 - d. SK Kepengurusan tersebut diserahkan ke KPU Jawa Timur sebelum masa pendaftaran sesuai dengan pasal 62 ayat 2 PKPU nomor 9 tahun 2012 juncto keputusan KPU Jatim Nomor 8/Kpts-Prov-014/2013 Romawi VI angka 4 yang berbunyi Pimpinan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon harus menyampaikan Surat Keputusan kepengurusannya, dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain paling lambat sebelum masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon
7. Bahwa KPU Provinsi Jatim sudah melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen berupa surat keputusan parpol tidak hanya terhadap pasangan BERKAH tapi juga terhadap pasangan KARSA. KPU Provinsi telah melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan surat keputusan DPP PK dan DPP PPNUI mengenai susunan kepengurusan PK dan PPNUI tingkat provinsi Jatim baik yang mengusung BERKAH maupun yang mengusung KARSA.
 8. Bahwa Teradu 1 hanya menjawab pertanyaan wartawan Jawa Pos bernama Kardono. pertanyaan Kardono saya jawab tidak ada berita baru karena pleno. saya katakan bahwa bila terkait pleno memang waktunya karena belum tanggal 14 Juli 2013. bila membutuhkan berita ada pandangan pribadi bahwa dalam pandangan saya dapat dibenarkan kepengurusan itu ditandatangani ketua umum dan sekjen parpol sepanjang dibenarkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai politik namun ini pendapat pribadi yang belum tentu disetujui pleno. saya sampaikan bahwa pandangan ini belum saya sampaikan ke pleno bila pleno tidak setuju maka saya akan mengikuti keputusan pleno KPU Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya usulan pandangan saya itu

saya sampaikan ke pleno dan ditindaklanjuti dengan meminta salinan AD/ART parpol pada kemenkumham namun tidak membuahkan hasil karena menurut keterangan pegawainya dari direktorat AHU bahwa kemenkumham tidak dapat memberikan salinan AD/ART kecuali dengan ijin dari pimpinan parpol yang bersangkutan. Selanjutnya lima komisioner KPU Provinsi Jatim meminta salinan AD/ART pada ketua umum DPP PPNUI, Sekjen PPNUI, Ketua umum DPP PK dan Sekjen DPP PK. Setelah diteliti oleh KPU Provinsi Jatim bahwa AD/ART PPNUI dan PK tidak mengatur tentang tugas dan wewenang ketua umum dan sekjen secara jelas. AD ART kedua parpol tersebut hanya menerangkan bahwa DPP terdiri dari beberapa pengurus dan DPP memiliki beberapa tugas dan wewenang yang di antaranya membentuk dan mengesahkan kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya saya bersama dg anggota KPU Provinsi yang lain meminta Peraturan Partai sebagaimana diatur dalam ART parpol bahwa hal-hal yang belum diatur dalam AD ART akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan parpol. Sayang sekali kedua parpol tersebut hingga selesainya masa perbaikan juga tidak dapat menyerahkan Peraturan parpol. Baru kemudian sekitar 5 hari sebelum rapat pleno sekjen PK Restianrich bahsjirun menyerahkan Peraturan parpol dan saya meminta ketua pokja pencalonan Sdr Agung Nugroho dan sekretaris untuk melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan Peraturan partai PK pada ketua umum dan sekjen. Dan hasilnya ketua umum menolak mengakui sedangkan sekjen menyatakan bahwa Peraturan Parpol tersebut benar dan absah. Karena tidak ada kepastian kebenaran dan keabsahan Peraturan partai tersebut maka Peraturan partai PK yang diserahkan oleh sekjen tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam rapat pleno KPU Provinsi Jatim

9. Kami menyatakan bahwa KPU Jatim tidak benar telah melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada Sekjen DPP PK dan PPNUI untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi dan kami sampaikan bukti tentang kronologis pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi ke DPP Partai Kedaulatan dan PPNUI sbagai berikut:
 - a. Pada tanggal 28 Mei 2013, jam 14.00 WIB rombongan KPU Jatim yang diberi tugas untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP Partai Kedaulatan dan PPNUI tiba di Jakarta;
 - b. Rombongan menginap di Marcopolo Hotel;

- c. Tanggal 29 Mei 2013 jam 07.30 WIB rombongan dan satu orang anggota Bawaslu provinsi Jatim (Andreas Pardede) sarapan di hotel Marcopolo kecuali pak Agung Nugroho masih tidur;
- d. Kami berbincang-bincang bagaimana cara untuk klarifikasi dan verifikasi siapa yang akan kami temui dan dimana alamat kantornya;
- e. Kemudian Sdr. Sayekti memerintah kepada Sdr. Sekretaris KPU Jatim untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari tahu dimana alamat kantor DPP PK dan PPNUI;
- f. Kemudian Sekretaris KPU Jatim Sdr Jonatan Judianto memberitahu kami bahwa kami nanti akan diterima di kantor DPP PPNUI jalan Kikir No 12 Jakarta Kp. Ambon Rawa Sari Rawamangun-Jakarta Timur setelah dhuhur dan rombongan (terdiri dari Agung Nugroho, Sayekti, Nadjib Hamid, Jonatan J, Maksun, Sulaiman dan Andreas Pardede (Bawaslu Jatim)) berangkat ke kantor DPP PPNUI;
- g. Rombongan diterima oleh pengurus DPP PPNUI pukul 15.30 WIB;
- h. Kemudian rombongan melakukan verifikasi dan klarifikasi dan kami baru tahu bahwa kami diterima oleh Sekretaris Jenderal DPP PPNUI sdr. Ir. Andi William Irfan, M.Sc, M. Jawawi yusuf (Ketua), H. Agus Marsai (Bendahara), Hafan AM. Kasim (Anggota), Agus Nur Ismail (wakil bendahara), Yan Matolessy SA, Aris Husein, Rizal Juanda, Adi Ramdani, Bambang setelah sdr Andi memperkenalkan diri;
- i. Dan saat kami tanya tentang keberadaan Ketua Umum dan dijawab oleh sdr Andi bahwa Ketua Umum sedang sakit;
- j. Dan saat kami bertanya apakah kami bisa dipertemukan dengan Ketua Umum dan dijawab bisa besok KPU Jatim akan dihubungi oleh Sekretaris Jenderal;
- k. Dan sampai tanggal 30 Mei malam hari kami menunggu kabar dari Sekretaris Jenderal untuk bisa memenuhi janjinya bertemu dengan Ketua Umum tidak terlaksana;
- l. Setelah kami melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP PPNUI, maka rombongan diantarkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PPNUI ke kantor DPP Partai Keadaulatan di Jalan Pulo Mas Utara Raya 28 Jakarta Timur dan di kantor itu rombongan diterima oleh pengurus DPP PK;

- m. Rombongan diterima oleh pengurus DPP PK pukul 17.45 WIB;
- n. Saat pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi tersebut kami baru tahu bahwa kami diterima oleh pengurus DPP PK yang terdiri dari Sekretaris Jenderal (Sdr. Restianrick Bachsjirun, S.Sos), Bendahara (Erlin Susilasari, S.IP) dan Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (Danu I Nugraha, SH.,MH).
- o. Setelah itu rombongan kembali ke Hotel;
- p. Tanggal 29 Mei 2013 malam hari Sdr. Ketua KPU Jatim dan Sdr. Agus M. Fauzi datang ke Jakarta (menginap juga di Hotel Marcopolo);
- q. Tanggal 30 Mei 2013 rombongan (Ketua dan Anggota KPU Jatim, Sekretaris KPU Jatim, Bawaslu Jatim, Maksun, Sulaiman, Subandi, Wiratmoko dan Adi Juana) pergi ke sebuah rumah di Jalan Raya Tebet Dalam gg IV nomor 5 -7 Jakarta dan diterima oleh pengurus DPP PK pukul 13.45 WIB;
- r. Saat diklarifikasi dan verifikasi diketahui bahwa pengurus yang menerima rombongan adalah Denny M Chilah (Ketua Umum), Widiyal Fitri Z, SH.,MH (Wasekjen), Eliza AB (Kabid Humas dan advokasi), Abdul Rachim (Wakil Dewan pembina), Eddy Martin (Ketua Bidang politik), Yosi Nora (wakil bendahara);
- s. Pada hari itu juga Ketua KPU Jatim mengeluarkan surat undangan untuk pertemuan antara Ketua Umum dan Sekjen PK di kantor KPU RI jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta pukul 14.00 WIB pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013, dan undangan untuk sekjen disampaikan sendiri oleh Ketum PK;
- t. Pada hari Jumat, jam 11.00 WIB sekretaris KPU Jatim memberitahu ketua lewat SMS bahwa Sekretaris sudah menerima surat dari Sekjen PK untuk meminta untuk mengundurkan waktu pertemuan pada hari ini, kemudian Ketua KPU Jatim membalas sms sekretaris KPU Jatim dengan memerintahkan untuk memberitahu kepada ketua umum DPP PK tentang hal tersebut dan ketua KPU Jatim juga sms sendiri ke sdr Denny M. Chilah untuk memberitahukan hal tersebut dan baru dibalas oleh sdr Denny pada jam 15.00 WIB;

9. Bahwa tidak lolosnya pasangan BERKAH lahir dari perbedaan pendapat terkait dengan SK Kepengurusan DPD PK dan PPNUI Provinsi Jatim yang masing-masing terdapat dua kepengurusan yang sama-sama disahkan oleh Ketum dan sekjen DPP Parpol tersebut yang mengusung Pasangan BERKAH dan KARSA.

Dalam pleno KPU Provinsi ada dua pendapat yang berbeda yaitu:

1. Pendapat yang menyatakan bahwa sesuai dengan surat KPU RI Nomor 472 tanggal 12 Juli tahun 2013, kajian Bawaslu Provinsi Jatim dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jatim No 329 tanggal 12 Juli 2013 bahwa kepengurusan DPD PK dan PPNUI yang memenuhi syarat adalah DPD PK dan DPD PPNUI Jatim yang memasukkan SK kepengurusan yang telah yang ditandatangani ketum dan sekjen yang terdaftar di kemenkumham sebelum masa pendaftaran. SK kepengurusan tersebut adalah SK yang masih berlaku dan terbaru. Setelah meneliti dokumen yang ada maka SK Kepengurusan DPD PK Jatim yang tanggal penetapannya terbaru dan dimasukkan sebelum masa pendaftaran adalah SK Kepengurusan yang ketuanya Sdr Isa Norcahya dan sekretarisnya Sdr KM Rosadi yang mengusung Pasangan calon BERKAH. Adapun SK kepengurusan DPW PPNUI jatim yang sah adalah yang ketuanya KH RP Abd. Rahman dan sekretarisnya Sdr KH Suadi yang mengusung pasangan calon KARSA. Dengan demikian apabila DPD PK kepengurusan Isa Noercahya dan sekretaris KM Rosadi dinyatakan sah maka pasangan memenuhi syarat minimal dukungan 15 % perolehan suara gabungan parpol peserta pemilu tahun 2009.
2. Pendapat yang lainnya menyatakan bahwa SK Kepengurusan DPD PK dan PPNUI baik yang mengusung Pasangan BERKAH maupun KARSA dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dengan demikian menurut pendapat ini Pasangan BERKAH dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15 % perolehan suara parpol peserta pemilu tahun 2009.

Setelah melalui diskusi yang dimulai pukul 14.00 wib sampai dengan 17.30 wib dan dilanjutkan dengan rapat pleno dimulai jam 18.30 wib sampai dengan 23.55 wib hasilnya menyatakan bahwa pasangan

Khofifah-Herman tidak memenuhi syarat disebabkan oleh karena hasil voting yang dilakukan oleh 5 (lima) anggota KPU Jatim menghasilkan keputusan terhadap **partai pendukung Khofifah-Herman** sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang menyatakan MS;
- b. 3 (tiga) orang menyatakan TMS;
- c. 1 (satu) orang menyatakan bahwa Partai Kedaulatan yang mendukung Khofifah-Herman (MS), Partai Kedaulatan yang mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf (TMS) dan PPNUI yang mendukung Khofifah-Herman (TMS) sedangkan PPNUI yang mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf (MS);

Karena hasil voting itulah yang menyebabkan pasangan calon Khofifah-Herman dinyatakan tidak lolos.

10. Dan untuk jawaban yang lain sudah disampaikan seluruhnya dalam sidang DKPP mulai tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 dengan sebenar-benarnya sesuai dengan fakta dan bukti.

[2.5.2] JAWABAN DAN PENJELASAN Nadjib Hamid, S.Sos., M.Si (TERADU 2);

1. Bahwa terkait dengan tulisan di rubrik Opini Koran Jawa Pos tertanggal 5 Juni 2013, yang dianggap mempengaruhi opini masyarakat terhadap Pengadu I, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa teradu II sebagai Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, sering dimintai penjelasan oleh media, mengenai fakta yang sebenarnya terkait konflik dua partai, yaitu Partai Persatuan Nasional Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan, dalam hubungannya dengan pencalonan 2 (dua) bakal pasangan calon yang berbeda, yaitu: Khofifah Indar Parawangsa dan Herman S. Sumawiredja serta Soekarwo dan Saifullah Yusuf. Tapi, penjelasan yang bersifat wawancara sering dimuat tidak secara utuh sesuai fakta yang ada, sehingga masalah ini tidak tersosialisasikan secara detail dan benar.
 - b. Bahwa tulisan di rubrik Opini Koran Jawa Pos tertanggal 5 Juni 2013, dimaksudkan oleh teradu II sebagai penulis, untuk memberikan sosialisasi, dan pencerahan duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga para pihak bisa menyelesaikan

permasalahan terkait dengan konflik yang terjadi di internal parpol pendukung/pengusung pengadu I (bakal Pasangan Calon Khofifah Herman). Sehingga jika dikaitkan dengan menggiring opini itu adalah dalil yang sangat mengada-ada. Mengingat tulisan tersebut dimuat tanggal 5 Juni 2013, atau satu bulan sembilan hari sebelum putusan pasangan calon, sehingga sangat tidak logis jika dikaitkan dengan penggiringan opini. Apalagi masyarakat di Jatim berhak tahu khususnya terkait dengan konflik internal parpol tersebut.

- c. Bahwa penulis tidak punya kepentingan apa pun selain hanya menjelaskan secara utuh. Terbukti dalam salah satu alenia penulis jelaskan, *“Jadi, hingga kini belum ada kepastian. Bola masih berada di tangan partai, bergantung mau diselesaikan atau terus diambangkan. Bagi KPU, tidak ada kepentingan untuk meloloskan atau menggugurkan. Sikap KPU normatif dan tidak boleh partisan. Paling-paling hanya mendoakan semoga semua yang terlibat dalam konflik itu segera mendapat hidayah dari Tuhan”*.
2. Bahwa mengenai wawancara di Metro TV, yang dianggap berbohong, perlu Teradu II jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa wawancara di Metro TV tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan terkait dengan hasil klarifikasi KPU Jatim terhadap Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Kedaulatan mengenai dualisme kepengurusan Partai Kedaulatan di tingkat Provinsi Jawa Timur, di mana penjelasan antara Ketua Umum dan Sekretaris Jendral berbeda. KPU Jatim kemudian beritikad baik untuk menjembatani kedua pihak agar bisa bertemu di tempat dan waktu yang sama. Tapi karena tidak berhasil dipertemukan, maka penjelasan mengenai hal ini tetap berbeda.
 - b. Bahwa dalil pengadu terkait wawancara di Metro TV yang menganggap Teradu II berbohong, Teradu II bantah dengan keras, karena sesuai fakta bahwa antara Ketua Umum dan Sekretaris Jendral memang belum dapat dipertemukan.
3. Bahwa berkenaan dengan konflik 2 (dua) kepengurusan DPD Partai Kedaulatan (PK) dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Provinsi Jawa Timur yang masing-masing kepengurusan mengusulkan 2 (dua) bakal pasangan calon yang berbeda, yaitu: Khofifah

Indar Parawangsa dan Herman S. Sumawiredja serta Soekarwo dan Saifullah Yusuf.

- a. Bahwa penjelasan pengadu sebagaimana tertuang dalam halaman 24 dan 25, pada intinya mengakui dan membenarkan bahwa terjadi konflik internal antara Ketua dan Sekjen kedua partai tersebut, dalam pengusulan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Pengakuan ini sebagai bukti yang sempurna akan adanya konflik internal di partai tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Klarifikasi KPU (BA Nomor: 06/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 07/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 08/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 48/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 49/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 50/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 51/BA/PKD/JTM/V/2013);
- b. Bahwa ketentuan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 terkait Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 69:
 - (1) Dalam pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari partai politik atau gabungan partai politik, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **BERTUGAS:** a. **menerima.....**
b. **memeriksa.....** c. **mencatat.....** d. **menerima.....** e. **memberikan tanda bukti penerimaan.....**
 - (2) Sesuai ketentuan pasal ini kegiatan yang dilakukan oleh KPU Propinsi Jawa Timur adalah menerima, **memeriksa**, mencatat, menerima dan memberikan tanda bukti. Perlu ditegaskan bahwa **pemeriksaan** pada tahap ini hanya dilakukan untuk pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas per seratus), sementara terhadap hal lain tidak dilakukan pemeriksaan.
 - (3) Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam pasal 70 peraturan KPU no 9 Tahun 2012: (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **menolak** pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau

jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus). (2) **Penolakan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa KPU Propinsi Jawa Timur **hanya dapat menolak pendaftaran** dikarenakan tidak terpenuhinya syarat minimal 15% oleh partai politik atau gabungan partai politik dan **bukan dikarenakan sebab yang lain**. Hal tersebut berlaku juga bagi calon perseorangan sebagaimana diatur dalam pasal 80 huruf (b), **pemeriksaan** hanya dilakukan terhadap berita acara hasil penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a. Dalam hal ini KPU Propinsi Jawa Timur juga tidak boleh menolak pendaftaran calon perseorangan kecuali hanya disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat minimal jumlah dukungan calon perseorangan.

- (4) Selanjutnya KPU Propinsi Jawa Timur melakukan penelitian persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 92 Peraturan KPU No 9 Tahun 2012, penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, **pengurus partai politik**, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon. Mekanisme inilah yang telah ditempuh oleh KPU Propinsi Jawa Timur terutama terkait dengan adanya dualisme kepengurusan partai politik pengusung sebagaimana dijelaskan dalam pasal 92 huruf (c). Berdasarkan ketentuan dalam beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa KPU Propinsi Jawa Timur **tidak diperkenankan menolak pendaftaran** calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik diusung oleh partai politik/ gabungan partai politik maupun calon perseorangan kecuali disebabkan karena faktor ketidakterpenuhinya syarat minimal jumlah suara/jumlah kursi 15% atau syarat minimal jumlah dukungan calon perseorangan. Atas adanya dugaan ketidakbenaran dokumen pencalonan KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan

langkah-langkah sebagaimana diatur dalam pasal 92 peraturan tersebut.

4. Bahwa tidak benar teradu punya hubungan khusus dengan Sekjen, karena semuanya dilakukan melalui LO masing-masing;
5. Bahwa satu hal yang harus difahami oleh pengadu bahwa konflik di internal partai bukanlah menjadi kewajiban bagi KPU untuk menyelesaikannya. Tupoksi KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomoer: 9/2012, pasal 92, huruf (b) dan (c), bahwa dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut; setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan. Bahwa terkait dengan konflik internal partai politik, kami konsisten dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa:
 1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
 3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
6. Bahwa oleh karena sampai batas akhir waktu tahapan pencalonan belum ada penyelesaian tentang konflik kedua partai tersebut, maka

merujuk pada Surat KPU RI Nomor: 472/KPU/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal: Penjelasan terhadap Dualisme Partai Politik, dan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 329/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal: Rekomendasi, yang selanjutnya dijelaskan melalui Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 334/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013 Perihal: Jawaban. Teradu II berpendapat bahwa kedua partai tersebut (PPNUI dan PK) tidak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon.

7. Bahwa, demi kepentingan masyarakat Jawa Timur yang lebih luas, kualitas demokrasi serta terselenggaranya tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 secara tepat waktu, maka demi negara dan bangsa serta dengan segala risiko yang ada nantinya, dengan berpedoman pada asas-asas Penyelenggara Pemilihan Umum Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur pada 14 Juli 2013 Pukul 23.55 WIB akhirnya menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 55/BA/PKD.JTM/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013 Tentang Penelitian Surat Pencalonan Beserta Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Setelah Masa Perbaikan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 56/BA/PKD.JTM/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, serta Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tanggal 14 Juli 2013 Tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
8. Bahwa, berdasarkan pengaduan Para Pengadu yang mengadukan bahwa Teradu selaku anggota KPU Provinsi Jawa Timur bertindak melanggar kode etik adalah tidak beralasan hukum, karena telah melakukan

tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi jawa timur telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam proses pendaftaran sampai dengan tahapan verifikasi administrasi dan faktual keterpenuhan dokumen persyaratan bakal calon. Teradu telah berupaya bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan keterpenuhan dokumen persyaratan bakal calon. Upaya verifikasi faktual kepada DPP PK maupun DPP PPNUI adalah salah satu upaya untuk memastikan keterpenuhan dokumen persyaratan bakal calon, dengan hasil sebagaimana terurai di atas. Upaya Teradu dalam proses pencalonan dengan melakukan klarifikasi kepada DPP PK maupun DPP PPNUI didasarkan pada kehendak untuk menilai sebuah kebenaran, yang selanjutnya untuk menyatakan sebuah pilihan. Teradu selalu mendasarkan pada aturan dan undang-undang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena sesungguhnya untuk melaksanakan kepatuhan kode etik adalah tunduk pada undang-undang, maka dengan menjalankan perintah undang-undang sesungguhnya Teradu melaksanakan kepatuhan terhadap kode etik.

9. Bahwa, pemaknaan nilai-nilai moral adalah didasarkan pada berani berbuat untuk memenuhi tuntutan tugas dan wewenang dan menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang Teradu telah secara jelas diatur dalam paraturan perundang-undangan.

[2.5.2] PETITUM(Teradu 2)

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur atas nama Nadjib Hamid, S.Sos., M.Si (TERADU 2)memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Merehabilitasi nama baik Teradu II atas nama: Nadjib Hamid, S.Sos, M.Si, selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Timur.
3. Menolak pengaduan Pengadu untuk selebihnya.

[2.5.3] JAWABAN DAN PENJELASAN Agung Nugroho, S.H., M.H. (TERADU 3);

1. Bahwa berkenaan dengan konflik 2 (dua) kepengurusan DPD Partai Kedauletan (PK) dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Provinsi Jawa Timur yang masing-masing kepengurusan mengusulkan 2 (dua) bakal pasangan calon yang berbeda, yaitu: Khofifah Indar Parawangsana dan Herman S. Sumawiredja serta Soekarwo dan Saifullah Yusuf.
2. Bahwa penjelasan pengadu sebagaimana tertuang dalam halaman 24 dan 25, pada intinya mengakui dan membenarkan bahwa terjadi konflik internal antara Ketua Umum dan Sekjen kedua partai politik (Partai Kedauletan & PPNUI) tersebut, dalam pengusulan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
3. Bahwa pengakuan ini sebagai bukti yang sempurna akan adanya konflik internal di partai tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Klarifikasi KPU Provinsi Jawa Timur (BA Nomor: 06/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 07/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 08/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 48/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 49/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 50/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 51/BA/PKD/JTM/V/2013).
4. Bahwa satu hal yang harus difahami oleh pengadu bahwa konflik di internal partai politik bukanlah menjadi kewajiban bagi KPU Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikannya. Tugas, kewajiban, dan kewenangan KPU Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor: 9/2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 92, huruf (b) dan (c), bahwa dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut; setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau

sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan.

5. Bahwa terkait dengan konflik internal partai politik, kami konsisten dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa:
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
 - (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
6. Bahwa oleh karena sampai batas akhir waktu tahapan pencalonan belum ada penyelesaian tentang konflik kedua partai tersebut, maka merujuk pada Surat KPU RI Nomor: 472/KPU/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal: Penjelasan terhadap Dualisme Partai Politik, dan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 329/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal: Rekomendasi, yang selanjutnya dijelaskan melalui Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 334/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013 Perihal: Jawaban. Teradu III (Agung Nugroho) berpendapat bahwa kedua partai tersebut (PPNUI dan Partai Kedaulatan) tidak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon.

7. Bahwa, berdasarkan pengaduan Para Pengadu yang mengadukan bahwa Teradu III selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Timur bertindak melanggar kode etik adalah tidak beralasan hukum, karena Teradu III telah melakukan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi jawa timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam proses pendaftaran sampai dengan tahapan verifikasi administrasi dan faktual keterpenuhan dokumen persyaratan bakal calon. Teradu III telah berupaya bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan keterpenuhan dokumen persyaratan bakal calon. Upaya verifikasi faktual kepada DPP Partai Kedaulatan maupun DPP PPNUI adalah salah satu upaya untuk memastikan keterpenuhan dokumen persyaratan bakal calon, dengan hasil sebagaimana terlampir. Upaya Teradu III dalam proses pencalonan dengan melakukan klarifikasi kepada DPP Partai Kedaulatan maupun DPP PPNUI didasarkan pada kehendak untuk menilai sebuah kebenaran, yang selanjutnya untuk menyatakan sebuah pilihan. Teradu III selalu mendasarkan pada aturan dan undang-undang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena sesungguhnya untuk melaksanakan kepatuhan kode etik adalah tunduk pada undang-undang, maka dengan menjalankan perintah undang-undang sesungguhnya Teradu III melaksanakan kepatuhan terhadap kode etik.
8. Bahwa, pemaknaan nilai-nilai moral didasarkan pada berani berbuat untuk memenuhi tuntutan tugas dan wewenang dan menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang Teradu III telah secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[2.5.4] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur atas nama Agung Nugroho, S.H., M.H. (TERADU 3) memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Merehabilitasi nama baik Teradu III atas nama: Agung Nugroho, S.H., M.H, selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Timur.

3. Menolak pengaduan Pengadu untuk selebihnya.

[2.5.5] JAWABAN DAN PENJELASAN Agus Machfud Fauzi, S.Ag., M.Si. (TERADU 4);

1. Bahwa telah ada indikasi suap dalam proses pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, terbukti dengan adanya pernyataan dari Teradu IV mengenai penyuapan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) kepada Ketua KPUD Propinsi Jawa Timur. Bahwa tentunya kalau teradu IV mengetahui penyuapan tersebut, hal tersebut harus dilaporkan ke KPK atau kepada penegak hukum lainnya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan malah sebaliknya hanya mengungkapkannya melalui Mass Media, sehingga mengacaukan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Para Pengadu. Isu Suap muncul berawal dari proses Klarifikasi terhadap DPP PK terkait pencalonan dalam Pemilukada Jawa Timur 2013. Waktu itu Kami semua Komisioner KPU dan Bawaslu Prov Jatim diajak mendengarkan rekaman di lantai II di kantor DPP PK setelah klarifikasi selesai, kami akan ditunjukkan sesuatu yang akan menggemparkan syaratnya tidak boleh membawa HP atau rekaman lain, yang katanya Deny bahwa suara tersebut dari HP yang telah lama mati, tiba-tiba ketika dihidupkan ada suara alam. Setelah pulang ke Surabaya, memang benar Saya telah menjawab pertanyaan para wartawan ketika Diskusi Publik di Surabaya Plaza Hotel, yaitu bahwa ada Informasi Ketua KPU Prov Jawa Timur telah menerima atau diselesaikan dengan uang sebanyak Rp. 3.000.000.000,-. Bahwa Ketua KPU Prov Jawa Timur, malam sebelum acara diskusi publik menginginkan isu terekspos sebagaimana kemarin yang telah disampaikan dalam majelis persidangan DKPP ini, dan seandainya ada orang internal KPU Prov Jatim yang berman-main maka akan segera ditemukan, Saya berkepentingan untuk mengungkap supaya nanti pada Pleno KPU Prov Jatim memutuskan, Isu Suap harus sudah terselesaikan, seandainya informasi itu benar maka Beliau harus segera mengembalikan sebelum Pleno KPU Prov Jawa Timur sebab anggota KPU Prov Jatim tidak diperbolehkan menerima pemberian tersebut, tetapi seandainya salah, maka harus segera direhabilitasi. Saya sebagai Teradu IV tidak bisa

mengadukan ke KPK karena tidak punya bukti otentik. Dan Saya juga berkeyakinan itu hanya sekedar *pressure* terhadap Saya dan Komisioner lainnya. Karena Saya dan Ketua merasa terganggu dengan *pressure* tersebut, maka malam sebelum Dialog Publik Media di Surabaya Plaza Hotel, Saya menyampaikan ke Ketua bahwa seandainya besok pagi kami ungkap ke publik bagaimana? Ketua menyetujui gagasan tersebut dengan harapan kalau ada pemberian uang kepada KPU Prov Jatim, tetapi tidak atau belum sampai kepada Ketua KPU Prov Jatim, maka akan terungkap siapa yang mendapatkan uang tersebut. Setelah termuat di Berbagai di Media Massa, selanjutnya para wartawan mengklarifikasi ke Ketua DPP PK, yaitu apakah benar ada informasi tersebut. Dia mengatakan bahwa itu tidak benar. Dia menolak terhadap informasi tersebut, dan katanya tidak pernah ada KPU Prov Jatim dan Bawaslu disuruh mendengarkan rekaman tersebut. Ketua KPU Prov Jatim mengklarifikasi atas isu uang tersebut secara resmi pada waktu setelah Pleno Penetapan Pasangan Calon, bahwa itu tidak benar.

2. Bahwa berkenaan dengan konflik 2 (dua) kepengurusan DPD Partai Kedaulatan (PK) dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Provinsi Jawa Timur yang masing-masing kepengurusan mengusulkan 2 (dua) bakal pasangan calon yang berbeda, yaitu: Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja serta Soekarwo dan Saifullah Yusuf.
3. Bahwa penjelasan pengadu sebagaimana tertuang dalam pengaduan pada intinya mengakui dan membenarkan bahwa terjadi konflik internal antara Ketua dan Sekjen kedua partai tersebut, dalam pengusulan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Pengakuan ini sebagai bukti yang sempurna akan adanya konflik internal di partai tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Klarifikasi KPU (BA Nomor: 06/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 07/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 08/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 48/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 49/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 50/BA/PKD/JTM/V/2013; BA Nomor: 51/BA/PKD/JTM/V/2013).
4. Bahwa, secara fakta-fakta yang terurai di kronologi kami bahwa proses tahapan pencalonan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubenur Jawa Timur Tahun 2013 telah terjadi dualisme kepengurusan partai politik, dan dari hasil penelitian dan klarifikasi kebenaran dan keabsahan SK Kepengurusan Partai Kedaulatan Provinsi Jawa Timur dan SK Kepengurusan PPNUI Provinsi Jawa Timur setelah masa perbaikan pemenuhan syarat, secara substansi tidak mengalami perubahan terhadap keputusan dan kebijakan DPP Partai Kedaulatan maupun DPP PPNUI, maka oleh karenanya KPU Provinsi Jawa Timur harus melakukan pembahasan secara cermat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa tidak benar teradu punya hubungan khusus dengan Sekjen, karena semuanya dilakukan melalui LO masing-masing. Satu hal yang harus difahami oleh pengadu bahwa konflik di internal partai bukanlah menjadi kewajiban bagi KPU untuk menyelesaikannya. Tupoksi KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomoer: 9/2012, pasal 92, huruf (b) dan (c), bahwa dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut; setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan.
6. Bahwa terkait dengan konflik internal partai politik, kami konsisten dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa:
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

- (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
7. Bahwa oleh karena sampai batas akhir waktu tahapan pencalonan belum ada penyelesaian tentang konflik kedua partai tersebut, maka merujuk pada Surat KPU RI Nomor: 472/KPU/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal: Penjelasan terhadap Dualisme Partai Politik, dan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 329/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal: Rekomendasi, yang selanjutnya dijelaskan melalui Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 334/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013 Perihal: Jawaban. Teradu II berpendapat bahwa kedua partai tersebut (PPNUI dan PK) tidak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon.
 8. Bahwa Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Juli 2013 dalam Pengambilan Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Bahwa, Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Timur dimulai pada pukul 12.30 WIB, bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya, dihadiri oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, setelah Rapat Pleno dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, dilanjutkan dengan Penelitian seluruh berkas Pencalonan dari 4 (empat) bakal pasangan calon baik yang diusung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik maupun dari Perseorangan.
 9. Bahwa, khusus berkaitan dengan dualisme kepengurusan DPD Partai Kedaulatan dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

(PPNUI) Provinsi Jawa Timur yang masing-masing kepengurusan mengusulkan 2 (dua) bakal pasangan calon yang berbeda, yaitu : Khofifah Indar Parawangsa dan Herman S. Sumawiredja serta Soekarwo dan Saifullah Yusuf, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur karena sangat berhati-hati sekali dalam memutuskan mengenai hal tersebut, maka disepakati untuk dilakukan dengan cara berdiskusi terlebih dahulu dengan harapan terdapat persamaan persepsi diantara Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur sehingga keputusan yang akan diambil nantinya benar-benar bulat dan dapat dipertanggungjawabkan.

10. Bahwa, KPU Provinsi Jawa Timur dalam Rapat Pleno selain mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 08/Kpts/KPU.Prov-014/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, juga mendasarkan pada hasil penelitian dan klarifikasi kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen persyaratan pencalonan bakal calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 serta Surat KPU RI Nomor: 472/KPU/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal: Penjelasan terhadap Dualisme Partai Politik maupun Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 329/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal: Rekomendasi.
11. Bahwa, Teradu IV setuju memutuskan untuk meminta pendapat Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan harapan agar hasil rapat pleno nantinya dapat menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Bahwa, Teradu IV setuju saat meminta pendapat Bawaslu Provinsi Jawa Timur khususnya berkenaan dengan dualisme kepengurusan DPD Partai Keadaulatan dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Timur

menyampaikan pendapat agar KPU Provinsi Jawa Timur melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 329/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal: Rekomendasi.

13. Bahwa karena KPU Provinsi Jawa Timur ingin mendapatkan penjelasan berkaitan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dualisme kepengurusan PPNUI dan Partai Kedaulatan Tingkat Provinsi Jawa Timur Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Teradu IV setujumeminta penjelasan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Surat KPU Provinsi Jawa Timur ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 76.03/KPU-Prov-014/PKD.JTM/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013 Perihal Permohonan penjelasan berkaitan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dualisme kepengurusan PPNUI dan Partai Kedaulatan Tingkat Provinsi Jawa Timur Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
14. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur kemudian menjawab surat KPU Provinsi Jawa Timur dengan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 334/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013 Perihal: Jawaban, yang isi surat tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa, sehubungan dengan Surat KPU Provinsi Jawa Timur, Nomor : 76.03/KPU-Prov.014/PKD.JTM/VII/2013, tanggal 14 Juli 2013, Perihal : Permohonan Penjelasan berkaitan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dualisme kepengurusan PPNUI dan Partai Kedaulatan Tingkat Provinsi Jawa Timur Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan sebagai berikut : Bahwa, hasil penelitian dan klarifikasi terkait dokumen persyaratan DPD PK dan DPW PPNUI Provinsi Jawa Timur, baik yang mengusulkan bakal pasangan calon Khofifah Indar

Parawansa dan Herman S. Sumawiredja serta bakal pasangan calon Soekarwo dan Saifullah Yusuf tidak sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 08/Kpts/KPU-Prov-014/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Romawi VI, angka 4 bahwa : *“pimpinan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon harus menyampaikan surat keputusan kepengurusannya, dibuktikan dengan surat keputusan dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain paling lambat sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon”*.

- b. Bahwa, agar rekomendasi dalam poin (a) di atas menjadi pertimbangan KPU Provinsi Jawa Timur.
 - c. Bahwa Teradu IV bersama semua anggota KPU Prov Jatim setelah mendapatkan Surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur kemudian membahas secara lebih mendalam lagi khususnya berkenaan dengan dengan dualisme kepengurusan DPD Partai Kedaulatan dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Provinsi Jawa Timur.
 - d. Bahwa Teradu IV bersama semua anggota KPU Provinsi Jawa Timur sampai dengan Pukul 23.45 WIB belum dapat memutuskan berkenaan dengan dualisme kepengurusan DPD Partai Kedaulatan dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Provinsi Jawa Timur, karena memang sangat berat bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur untuk memutuskan mengenai keabsahan kepengurusan DPD Partai Kedaulatan dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Provinsi Jawa Timur baik yang mengusulkan pasangan calon Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja maupun Soekarwo dan Saifullah Yusuf;
15. Bahwa, demi kepentingan masyarakat Jawa Timur yang lebih luas, kualitas demokrasi serta terselenggaranya tahapan Pemilihan Umum

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 secara tepat waktu, maka demi negara dan bangsa serta dengan segala risiko yang ada nantinya, dengan berpedoman pada asas-asas Penyelenggara Pemilihan Umum Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 2013 Pukul 23.55 WIB akhirnya menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 55/BA/PKD.JTM/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013 Tentang Penelitian Surat Pencalonan Beserta Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil.

16. Bahwa Kepala Daerah Setelah Masa Perbaikan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 56/BA/PKD.JTM/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, serta Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tanggal 14 Juli 2013 Tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
17. Bahwa, berdasarkan pengaduan Para Pengadu yang mengadukan bahwa Teradu IV selaku KPU Provinsi Jawa Timur bertindak melanggar kode etik adalah tidak beralasan hukum, karena Teradu IV telah melakukan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi jawa timur telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam proses pendaftaran sampai dengan tahapan verifikasi administrasi dan faktual keterpenuhan dokumen persyaratan bakal calon. Para Teradu telah berupaya bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan keterpenuhan dokumen persyaratan bakal calon. Upaya verifikasi faktual kepada DPP PK maupun DPP PPNUI adalah salah satu upaya untuk memastikan keterpenuhan dokumen persyaratan bakal calon, dengan hasil

sebagaimana terurai di atas. Upaya Para Teradu dalam proses pencalonan dengan melakukan klarifikasi kepada DPP PK maupun DPP PPNUIdidasarkan pada kehendak untuk menilai sebuah kebenaran, yang selanjutnya untuk menyatakan sebuah pilihan. Para Teradu selalu mendasarkan pada aturan dan undang-undang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena sesungguhnya untuk melaksanakan kepatuhan kode etik adalah tunduk pada undang-undang, maka dengan menjalankan perintah undang-undang sesungguhnya Para Teradu melaksanakan kepatuhan terhadap kode etik.

18. Bahwa, pemaknaan nilai-nilai moral didasarkan pada berani berbuat untuk memenuhi tuntutan tugas dan wewenang dan menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang Para Teradu telah secara jelas diatur dalam paraturan perundang-undangan

[2.5.6] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur atas nama Agus Machfud Fauzi, S.Ag., M.Si. (TERADU 4) memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

- 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
- 2. Merehabilitasi nama baik Teradu IV atas nama: Agus Machfud Fauzi, S.Ag., M.Si, selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Timur.
- 3. Menolak pengaduan Pengadu untuk selebihnya.

[2.5.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu 1 s/d Teradu 5 (KPU Provinsi Jawa Timur) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-43, sebagai berikut :

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Copy Surat Pendaftaran bakal pasangan calon Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Drs. H. Herman S Sumawiredja dengan parpol pendukung : PKB, PKPB, PKPI, PPNUI, PMB, Partai Kedaulatan, tertanggal 14

	Mei 2013 Model B – KWK.KPU Partai Politik, Model B1 – KWK.KPU Partai Politik, Model B2 – KWK.KPU Partai Politik.; Copy Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 3487/DPW-03/IV/A.1/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Dan Penetapan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 dari Partai Kebangkitan Bangsa.; Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Bangsa Nomor: SKEP-01/DPD-PKPB/V/2013 teranggal 13 mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013.; Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Jawa Timur Nomor: 015/SKEP/DPP PKP INDONESIA/JT/V/2013 tertanggal 12 Mei 2013 tentang Rekomendasi Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018.; Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor: KEP-45/DPW-PPNUI/U/VI/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Dukungan Kepada Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur.; Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan wilayah partai matahari bangsa provinsi jawa timur Nomor: 12/W.1/PW-PMB/JTM/1434 H tertanggal 13 Mei 2013 tentang pengesahan rekomendasi pengusungan pasangan khofifah indar parawansa sebagai calon gubernur dan Drs. herman sumawiredja sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah provinsi
--	--

		jawa timur periode 2013-2018.;
2.	T-2	Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan Nomor 255.B/SK/DPP.PK/DPD JAWA TIMUR/KHS/V/2013 tertanggal 8 Mei 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadaulatan Jawa Timur.;
3.	T-3	Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadaulatan Nomor: 23/SK/DPD.PK JAWA TIMUR/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Pencalonan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang menetapkan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansah dan Drs. H. Herman S. Sumawiredja sebagai Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur.;
4.	T-4	Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor : KEP-29.90/DPP-PNUI/I/2013 tertanggal 26 April 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2013-2018.;
5.	T-5	Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor: KEP-45/DPW-PPNUI/U/IV/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Dukungan Terhadap Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Kepada Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansah dan Drs. H. Herman S. Sumawiredja.;
6.	T-6	Copy Surat dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 2 April 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau

		Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2013.;
7.	T-7	Copy Surat Pencalonan Nomor: 01/Calon/KARSA/V/2013, Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK tertanggal 13 MEI 2013 terkait Pendaftaran Bakal Pasangan Calon DR. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf.;
8.	T-8	Copy Surat dan Lampiran Keputusan Dewan Pimpianan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 01.0002/SK/DPP.PK/DPD JAWA TIMUR/XII/2012 tertanggal 09 Desember 2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Provinsi Jawa Timur.; Copy Surat Keputusan Dewan Pimpianan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 12.B/SK/DPP.PK/PILKADA.CAGUB./V/2013 tertanggal 2 Mei 2013 tentang Pengesahan Untuk Mengusung/ Dukungan Kepada Saudara DR. H. Soekarwo,SH.,M.Hum dan Drs. H. Saifullah Yusuf Bakal Calon Kepala Daerah Dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018.;
9.	T-9	Copy Surat Keputusan Nomor 007/DPD-PK/SK/V/2013 tertanggal 11 mei 2013 tentang Surat Dukungan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 MENETAPKAN DR. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf Sebagai Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur.; Copy surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Provinsi Jawa Timur Nomor 004/DPD-PK/V/2013 tertanggal 6 MEI 2013 tentang Pencabutan Dukungan Terhadap Dra. HJ. Khofifah Indar Parawansah Dan

		Drs. H. Herman S. Sumawiredja.; Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Provinsi Jawa Timur tertanggal 9 Desember 2012 tentang Penegasan Susunan Pengurus Yang Sah Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Provinsi Jawa Timur.;
10.	T-10	Copy surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor: 131.5/DPP-PPNUI/V/2013 tertanggal 13 MEI 2013 tentang Penegasan Sk Nomor SK.129.5/DPP-PPNUI/V/2013 tertanggal 11 Mei 2013.;
11.	T-11	Copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor 003/DPW-PPNUI/IV/2013 tertanggal 27 April 2013 tentang Rekomendasi Surat Dukungan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Jawa Timur Terhadap Pasangan DR. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf.; Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor : KEP-125.09/DPP-PPNUI/V/2013 tertanggal 11 Mei 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2013-2014.;
12.	T-12	Copy Surat Dan Lampiran Menteri Hukum Dan HAM RI Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-28.AH.11.01 Tahun 2012 tertanggal 25 Spetember 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan.;
13.	T-13	Copy Surat Dan Lampiran Menteri Hukum Dan HAM RI Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

		Republik Indonesia Nomor: M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2012 tertanggal 6 September 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia.; Copy Surat Daftar Hadir Verifikasi Faktual Data Dukungan Parpol Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013 pada Rabu, 29 Mei 2013 di Kantor Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
14.	T-14	Copy Surat Berita Acara Dan Daftar Hadir Penelitian Dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 06/BA/PKD.JTM/V/2013 pada Rabu, 29 Mei 2013 di kantor DPP PPNUI terkait Verifikasi Faktual Data Pendukung Parpol Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013.;
15.	T-15	Copy Surat Berita Acara Dan Daftar Hadir Penelitian Dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 07/BA/PKD.JTM/V/2013 pada Rabu, 29 Mei 2013 di kantor DPP Partai Kedaulatan Terkait Verifikasi Faktual Data Dukungan Parpol Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013.;
16.	T-16	Copy Surat Berita Acara Dan Daftar Hadir Penelitian Dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 nomor 08/BA/PKD.JTM/V/2013 pada Rabu, 30 Mei 2013 di kantor DPP Partai Kedaulatan Terkait Verifikasi Faktual Data Dukungan Parpol Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013.;

		Copy Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan a.n. Restianrick Bachsjirun, S.Sos Sekjen Partai Kedaulatan tertanggal 28 Mei 2013 terkait SK Pengurus Yang Sah.; Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 004/DPD-PK/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 tentang Pencabutan Dukungan Kepada Khofifah.;
17.	T-17	Copy Surat Berita Acara Dan Daftar Hadir Penelitian Dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 08/BA/PKD.JTM/V/2013 pada Rabu, 30 Mei 2013 di Kantor Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Terkait Verifikasi Faktual Data Dukungan Parpol Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013.;
18.	T-18	Copy Surat Berita Acara Dan Daftar Hadir Penelitian Dan Klarifikasi Ulang Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terhadap DPP Partai Kedaulatan Setelah Masa Perbaikan Nomor 48/BA/PKD.JTM/VI/2013 pada Rabu, 21 Juni 2013 di Kantor Partai Kedaulatan Terkait Verifikasi Faktual Data Dukungan Parpol Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013.; Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 02/B/DPP.PK/Pilgub-Khs/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013 tentang Pernyataan/Penegasan Terkait Keputusan Dukungan Ganda Kepada Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Dan Kepengurusan Partai Kedaulatan.; Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 256.B/SK/ DPP.PK/ DPD Jawa Timur/ KHS/ V/ 2013 tertanggal 11 Juni 2013

		tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadaulatan Provinsi Jawa Timur Terkait Perpanjangan Jangka Waktu Masa Jabatan.; Copy Surat Berita Acara Dan Daftar Hadir Rapat Pleno Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan Pada Selasa 11 Juni 2013 Terkait Rapat Perbaikan/Pergantian Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadaulatan Provinsi Jawa Timur.;
19.	T-19	Copy Surat Berita Acara Dan Daftar Hadir Penelitian Dan Klarifikasi Ulang Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terhadap DPP PPNUI Setelah Masa Perbaikan Nomor 49/BA/PKD.JTM/VI/2013 pada Rabu, 21 Juni 2013 di kantor KPU RI terkait Verifikasi Faktual Data Dukungan Parpol Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013.; Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor: 303/DPP-PPNUI/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 tentang Penegasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur.; Copy Surat Dan Lampiran Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor: KEP-29.106/DPP-PPNUI/VI/2013 tertanggal 14 juni 2013 tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PPNUI Nomor: KEP-29.90/DPP-PPNUI/I/2013 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2013-2018.;

20.	T-20	Copy Surat Berita Acara Dan Daftar Hadir Penelitian Dan Klarifikasi Ulang Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terhadap DPP PPNUI Setelah Masa Perbaikan Nomor 50/BA/PKD.JTM/VI/2013 pada Sabtu, 22 Juni 2013 di kantor DPP PPNUI terkait Verifikasi Faktual Data Dukungan Parpol Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013.; Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor 137.05/DPP-PPNUI/B/VI/2013 tertanggal 16 Juni 2013 tentang Penegasan Keabsahan SK.;
21.	T-21	Copy Surat Berita Acara Dan Daftar Hadir Penelitian Dan Klarifikasi Ulang Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Terhadap DPP Partai Kedaulatan Setelah Masa Perbaikan Nomor 51/BA/PKD.JTM/VI/2013 pada Sabtu, 22 Juni 2013 di kantor KPU RI terkait Verifikasi Faktual Data Dukungan Parpol Pemilukada Jawa Timur Tahun 2013.; Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor: 005/SEKJEN/DPP.PK/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 tentang Penegasan Sikap Partai Kedaulatan Terkait Dukungan Terhadap Dra. Khofifah Indar Parawansa dan Drs. H. S. Sumawiredja Cacat Hukum.; Copy Surat Kepolisian Negara Republic Indonesia Daerah Sjava Timur Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Model B tertanggal 14 Juni terkait Tanda Bukti Laporan Pemalsuan Tanda Tangan a.n. Danu Indriadi N, SH nomor: TBL/658/VI/2013/UM/JATIM.;

		Copy surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor: 006/SEKJEN/DPP.PK/VI/2013 tertanggal 14 juni 2013 tentang Penegasan Kembali Sikap Partai Kedaulatan.;
22.	T-22	Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 28/KPU-Prov-014/PKD.Jtm/VI/ 2013 tertanggal 9 Juni 2013 tentang pemberitahuan hasil penelitian berkas pencalonan atas nama DRA. HJ. KHOFIFAH INDAR PARAWANSAH DAN DRS. H. HERMAN S. SUMAWIREDJA yang dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi syarat.;
23.	T-23	Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 29/KPU-Prov-014/PKD.Jtm/VI/ 2013 tertanggal 9 Juni 2013 tentang pemberitahuan hasil penelitian berkas pencalonan atas nama BAMBANG DWI HARTONO DAN MH. SAID ABDULLAH yang dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi syarat.;
24.	T-24	Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 30/KPU-Prov-014/PKD.Jtm/VI/2013 tertanggal 9 Juni 2013 tentang pemberitahuan hasil penelitian berkas pencalonan atas nama DR. H. SOEKARWO DAN Drs. H. SAIFULLAH YUSUF yang dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi syarat.;
25.	T-25	Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 31/ KPU-Prov-014/ PKD.Jtm/ VI/ 2013 tertanggal 9 Juni 2013 tentang pemberitahuan hasil penelitian berkas pencalonan atas nama DR. EGGY SUDJANA, SH, M.Si DAN Drs. MOCH. SIHAT yang Dinyatakan Belum Lengkap Atau Tidak Memenuhi Syarat.;
26.	T-26	Copy Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 47/BA/PKD.JTM/VI/

		2013 Tentang Penelitian Surat Pencalonan Beserta Persyaratan Bakal calon kepala Daerah dab Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi jawa Timur 2013 tertanggal 9 Juni 2013.;
27.	T-27	Copy surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Provinsi Jawa Timur tertanggal 11 Mei 2013 tentang Penetapan DR. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf sebagai Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 .;
28.	T-28	Copy surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi jawa Timur Nomor: 334/ BAWASLU-PROV/ JTM/ VII/ 2013 tentang jawaban kepada Ketua provinsi jawa Timur tertanggal 14 juli 2013.;
29.	T-29	Copy Surat Risalah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tertanggal 15 Juni 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur.;
30.	T-30	Copy Surat Aliansi Partai Politik Non Parlemen Provinsi Jawa Timur Nomor: 18/ APNP-JATIM/ IV/ 2013 Tertanggal 7 Mei 2013 Tentang Pencabutan Dan Penggantian Rekomendasi Dukungan KARSA.;
31.	T-31	Copy Rekomendasi Surat Dukungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/ DPD- PPPI/ I/ 2013 tanggal 26 Januari tentang penetapan dukungan kepada DR. H. Soekarwo, SH. M.Hum.;
32.	T-32	Copy Rekomendasi Surat Dukungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 002/ DPD- PPPI/ IV/ 2013 tanggal 26 Januari tentang penetapan dukungan kepada DR. H. Soekarwo, SH. M. Hum dan Drs.

		Saifullah Yusuf sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018.;
33.	T-33	Copy Surat Rekomendasi Dukungan Dewan Pimpinan Daerah Partai PELOPOR Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/ DPD-PP/ I/ 2013 tertanggal 27 Januari 2013 kepada DR. Soekarwo, SH. M. Hum.;
34.	T-34	Copy Surat Rekomendasi Dukungan Dewan Pimpinan Daerah Partai PELOPOR Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/ DPD-PP/ IV/ 2013 tertanggal 27 Januari 2013 kepada DR. Soekarwo, SH. M. Hum dan Drs. Saifullah yusup sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018.;
35.	T-35	Copy Surat Rekomendasi Dukungan Partai Indonesia Sejahtera Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/DPD-PIS/ I/ 2013 tertanggal 23 Januari 2013 tentang penetapan dukungan kepada DR. Soekarwo, SH. M. Hum.;
36.	T-36	Copy Surat Rekomendasi Dukungan Partai Indonesia Sejahtera Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/DPD-PIS/ IV/ 2013 tertanggal 28 April 2013 tentang penetapan dukungan kepada DR. Soekarwo, SH. M. Hum dan Drs. Saifullah yusup sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018.;
37.	T-37	Copy Surat Rekomendasi Dukungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Perjuangan Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/DPW-PP/ I/ 2013 tertanggal 24 Januari 2013 tentang penetapan dukungan kepada DR. Soekarwo, SH. M. Hum.;
38.	T-38	Copy Surat Rekomendasi Dukungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Perjuangan Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/DPW-PP/ IV/ 2013 tertanggal 28 April 2013 tentang penetapan dukungan kepada DR. Soekarwo, SH. M. Hum dan Drs. Saifullah yusup sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode

		2013-2018.;
39.	T-39	Copy Surat Rekomendasi Dukungan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Provinsi Jawa Timurn Nomor: 003/ DPW-PPNUI/ IV/ 2013 tertanggal 27 April 2013 tentang penetapan dukungan kepada DR. Soekarwo, SH. M. Hum dan Drs. Saifullah yusup sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018.;
40.	T-40	Copy Surat Dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 19/Kpts-Prov-014/TAHUN 2013 tertanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.;
41.	T-41	Copy Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 55/BA/PKD.JTM/VII/2013 tertanggal 14 juli 2013 tentang Penelitian Surat Pencalonan Beserta Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.;
42.	T-42	Copy Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 56/BA/PKD.JTM/VII/2013 tertanggal 14 juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.;
43.	T-43	Copy Surat Hasil Penelitian Surat Pencalonan Beserta Persyaratan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

		2013 a.n.: Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa; Herman S. Sumawiredja; Dr. H. Soekarwo; Drs. H. Saifullah Yusuf.;
44.	T-44	Copy Surat, Kajian Pencalonan Pemilukada Provinsi Jawa Timur Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 329/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi tertuju kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur.;
45.	T-45	Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 76.03/KPU-Prov-014/PKD.JTM/VII/2013 tertanggal 14 juli 2013 tentang Permohonan Penjelasan Berkaitan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dan Dualisme Kepengurusan PPNUI dan Partai Kedaulatan Tingkat Provinsi Jawa Timur Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tertuju kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.;
46.	T-46	Copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 334/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tertanggal 14 juli 2013 tentang Jawaban tertuju kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur.;
47.	T-47	Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 427/KPU/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013 tentang Penjelasan Terhadap Dualism Partai Politik tertuju kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.;
48.	T-48	Copy Surat Berita Acara Dan Daftar Hadir Penelitian Dan Klarifikasi Ulang Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan

		Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terhadap DPP Partai Kedaulatan Setelah Masa Perbaikan Berkenaan dengan Adanya Peraturan Organisasi Partai Kedaulatan Nomor 54/BA/PKD.JTM/VI/2013 pada Rabu, 11 Juli 2013 di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI.;
49.	T-49	Copy Surat Berita Acara Dan Daftar Hadir Penelitian Dan Klarifikasi Ulang Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terhadap DPP Partai Kedaulatan Setelah Masa Perbaikan Berkenaan dengan Adanya Peraturan Organisasi Partai Kedaulatan Nomor 54/BA/PKD.JTM/VI/2013 pada Rabu, 12 Juli 2013 di Kantor Hukum DMC&Associates.

Selain itu, Teradu juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 26 Juli 2013 dan tanggal 29 Juli 2013, yang menerangkan sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI

1. Andi William Irfan

- Saksi adalah Sekjen Partai Persatuan Nahdathul Ummah Indonesia (PPNUI) ;
- Saksi menyampaikan bahwa sejak awal PPNUI mendukung Pasangan KARSA;
- Saksi menyatakan bahwa SK Kepengurusan PPNUI Jawa Timur dan dukungan DPP PPNUI terhadap pasangan BERKAH tidak sah karena dirinya selaku Sekjen tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Saksi mengaku bahwa tanda tangan itu adalah hasil *scanning*;

2. Restianrick Bachsjirun, S.Sos.

- Saksi adalah Sekjen Partai Kedaulatan;

- Saksi menyampaikan bahwa Partai Kedaulatan sejak awal tidak mendukung kubu Khofifah melainkan kepada kubu Soekarwo;
- Saksi mengatakan dirinya kecewa dengan teman-teman di Partai Kedaulatan yang meninggalkan dirinya sendirian ketikadua kali rumahnya ditimpa musibah banjir;
- Saksi mempertanyakan apakah ini sidang Mahkamah Partai atau sidang DKPP. Sebab akan membuka segala kebobrokan partai;
- Saksi mengaku dihubungi oleh Ketua Umum melalui telfon untuk menghadiri verifikasi yang akan dilaksanakan KPU. Saksi mengatakan saat dihubungi sedang berada di cikarang;
- Saksi menyampaikan bahwa Ketum Partai Kedaulatan Denny M. Cilah juga sempat beberapa kali menanyakan keberadaannya sambil menanyakan adanya tawaran sejumlah uang terkait Pemilukada Jawa Timur ini;
- Saksi mengatakan bahwa Partai pernah mengalami persoalan yang berlarut-larut akibat pergantian dan pemecatan dalam tubuh partai. Karena itu, saksi tidak menyetujui pergantian kepengurusan disebabkan trauma dengan proses hukum yang berkepanjangan;

KETERANGAN AHLI

Dr Emanuel Sujatmoko

- Ahli adalah Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga Surabaya;
- Ahli menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap bakal setiap pasangan calon dalam Pilkada Jawa Timur;
- Ahli mengklarifikasi atas dugaan beberapa saksi pengadu pada sidang sebelumnya. Menurutnya, bila membahas diskriminasi atau terdapatnya perlakuan yang berbeda, hal ini berkaitan dengan adanya asas persamaan;
- Ahli sepakat bahwa KPU adalah pelayan masyarakat sebagai penyelenggaraan pemilu dan KPU tidak berlaku diskriminatif menyangkut jam yang berbeda dalam pelayanan pendaftaran antara pasangan calon, hal tersebut terlihat dalam peraturan KPU yang mengatur bahwa di hari pertama sampai jam 4 sore dan pada hari terakhir sampai jam 24 malam ;

- Menurut Ahli, KPU membuat peraturan atau keputusan perbedaan waktu itu harus dipatuhi, karena itu menyangkut asas kepercayaan. Ia menambahkan, sebetulnya apa yang dilakukan oleh KPU Jatim tersebut, tidaklah melanggar hukum. Namun jika dilihat dari sisi etik, menurut Ahli dirinya tak mengetahuinya karena bukan ahli dalam bidang etik;
- Menjawab pertanyaan Pengadu terkait pembatalan surat undangan tanpa alasan, Ahli mengakui bahwa hal tersebut telah melanggar asas kepercayaan;
- Terhadap Surat pengakuan Ahmad Tony Dimiyati yang menyatakan bahwa dirinya tidak lagi sah sebagai Ketua DPD Partai Kedaulatan Jatim, Ahli memberikan pendapat bahwa surat dukungan terhadap Karsa yang ditandatangani oleh Ahmad Tony Dimiyati tersebut, tidak dapat lagi dijadikan pertimbangan oleh KPU Jatim dalam mengambil keputusan untuk menetapkan pasangan calon;
- Terhadap sifat dan status Rapat Pleno Partai Kedaulatan yang menegaskan dukungan terhadap pasangan calon BERKAH, yang ditentang oleh Sekjen tetapi tidak melalui Mahkamah Partai maupun peradilan, menurut Ahli, Keputusan Rapat Pleno itulah yang sah dan segala keberatan dan penentangan yang dilakukan oleh Sekjen harus diabaikan dalam menetapkan pasangan calon.

[2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Bawaslu Provinsi Jawa Timur)

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam persidangan tanggal 25 Juli 2013 menjelaskan tentang rekomendasi tertulis yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan tahapan pendaftaran bakal calon Pemilu pada Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Timur telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, antara lain :
 - a. Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja.
 - b. Bambang Dwi Hartono dan M.H. Said Abdullah.
 - c. Soekarwo dan Saifullah Yusuf
 - d. Bakal Calon Perseorangan : Eggy Sudjana dan Moch. Sihat
2. Bahwa, syarat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memiliki paling sedikit 15 % (lima belas persen) kursi di DPRD

atau 15 % (lima belas persen) suara sah pada pemilu terkahr, yang diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Timur yang sah sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan setiap Partai Politik hanya mencalonkan satu bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ditemukan bahwa dalam dokumen surat pencalonan (Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK), dokumen pencalonan bakal pasangan calon Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja maupun Soekarwo dan Saifullah Yusuf terdapat 2 (dua) Partai Politik pengusung yang sama, yaitu Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), dimana kedua Partai Politik tersebut memiliki kepengurusan ganda di tingkat Provinsi.
4. Bahwa, Partai Kedaulatan (PK) Provinsi Jawa Timur yang mengusulkan Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja ditandatangani oleh Ketua (Ahmad Isa Noercahya) dan Sekretaris (K.M. Rosadi), sedangkan dokumen surat pencalonan yang mengusulkan bakal calon Soekarwo dan Saifullah Yusuf ditandatangani oleh Ketua (Achmad Tony Dimiyati) dan Sekretaris (Mahsun Aziz).
5. Bahwa, PPNUI Provinsi Jawa Timur yang mengusulkan Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja ditandatangani oleh Ketua (M. Ma'shum Zein) dan Sekretaris (Budi Chidmadi), sedangkan dokumen surat pencalonan yang mengusulkan bakal calon Soekarwo dan Saifullah Yusuf ditandatangani oleh Ketua (KH. RP. Abdul Rahman) dan Sekretaris (KH. Suaidi).
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PKPU 9/2012 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 08/Kpts/KPU.Prov-014/2013 bahwa syarat partai politik atau gabungan partai politik dalam mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki paling sedikit 15 % kursi di DPRD atau 15 % suara sah pada pemilu terakhir, diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Timur yang sah sesuai keputusan DPP Partai Politik (vide Pasal 62 dan Pasal 65 PKPU 9/2012). Selain itu, setiap partai politik hanya bisa mencalonkan satu bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (vide Pasal 66 ayat 2 PKPU 9/2012).

7. Bahwa, berdasarkan dokumen Surat Pencalonan (Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK), gabungan partai politik pengusung bakal pasangan calon Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja maupun Soekarwo-Saifullah Yusuf terdapat 2 (dua) partai politik pengusung yang sama yaitu memiliki kepengurusan dan Surat Keputusan yang sama di DPP, namun memiliki kepengurusan berbeda di tingkat daerah/wilayah provinsi dengan Surat Keputusan DPP yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sama yaitu Partai Kedaulatan serta Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Dalam dokumen Surat Pencalonan (Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) DPW PPNUI Provinsi Jawa Timur yang mengusung bakal pasangan calon Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja, yang bertanda tangan adalah Ketua M. Ma'shum Zein dan Sekretaris Budi Chidmadi.
8. Bahwa, sementara itu berdasarkan dokumen Surat Pencalonan yang mengusung bakal pasangan calon Soekarwo-Saifullah Yusuf, yang bertanda tangan adalah Ketua KH. RP. Abdul Rachman dan Sekretaris KH. Suaidi. Demikian pula DPD PK Jawa Timur dalam dokumen Surat Pencalonan yang mengusung bakal pasangan calon Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja, yang bertanda tangan adalah Ketua Ahmad Isa Noercahya dan Sekretaris Budi Chidmadi. Sedangkan dalam dokumen Surat Pencalonan yang mengusung bakal pasangan calon Soekarwo-Saifullah Yusuf, yang bertanda tangan adalah Ketua Achmad Tony Dimiyati dan Sekretaris Mahsun Aziz.
9. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan pengawasan terhadap KPU Provinsi Jawa Timur dalam melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon termasuk melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap DPP Partai Kedaulatan dan DPP PPNUI. Pada tanggal 9 Juni 2013, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan pengawasan terhadap KPU Provinsi Jawa Timur yang mengadakan Rapat Pleno tentang Penelitian Surat Pencalonan beserta Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan telah disampaikan hasilnya kepada masing-masing Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon serta masing-masing Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan hasil, khususnya terkait

dualisme kepengurusan DPD PK Jawa Timur dan DPW PPNUI Jawa Timur, telah diputuskan oleh KPU Provinsi Jawa Timur kedua partai politik, baik DPD PK Jawa Timur dan DPW PPNUI Jawa Timur, baik yang mengusulkan Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja maupun yang mengusulkan Soekarwo dan Saifullah Yusuf dinyatakan tidak memenuhi syarat.

10. Bahwa, selanjutnya KPU Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan/atau syarat calon, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 95 PKPU 9/2012 juncto Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 08/Kpts/KPU.Prov-014/2013 bahwa dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan yang dijadwalkan tanggal 10 – 16 Juni 2013.
11. Bahwa, setelah berakhirnya masa perbaikan, KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan bakal pasangan calon termasuk melakukan penelitian dan klarifikasi ulang terhadap DPP Partai Keadaulatan (PK) dan PPNUI yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013. Terkait dengan permasalahan sebagaimana terurai diatas, kami melampirkan kajian pencalonan terhadap proses pengawasan penelitian dan klarifikasi ulang dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon, khususnya terkait adanya 2 (dua) kepengurusan DPD PK Jawa Timur dan DPW PPNUI Jawa Timur yang mengusung 2 (dua) bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbeda yaitu Bakal Pasangan Calon Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja serta Bakal Pasangan Calon Soekarwo-Saifullah Yusuf.
12. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, KPU Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Rapat Pleno penetapan pasangan calon yang

memenuhi persyaratan pada tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan 14 Juli 2013.

13. Bahwa, terkait dengan permasalahan dualisme kepengurusan DPD PK Jawa Timur dan DPW PPNUI Jawa Timur yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah membuat rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur, Nomor : 329/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013.
- b. Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memberikan jawaban atas Surat KPU Provinsi Jawa Timur, Nomor : 76.03/KPU-Prov-014/PKD.JTM/VII/2013, tanggal 14 Juli 2013, melalui Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nomor : 334/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, tanggal 14 Juli 2013.
- c. Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah membuat Kajian Pencalonan Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, terkait dengan dualisme kepengurusan DPD PK dan DPW PPNUI yang ditujukan kepada Bawaslu RI dan KPU RI untuk segera memberikan pendapat terkait dengan proses pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

[2.7.] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 329/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, jawaban atas Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 76.03/KPU-Prov-014/PKD.JTM/VII/2013, bertanggal 14 Juli 2013 melalui Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nomor : 334/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 bertanggal tanggal 14 Juli 2013 dan Kajian Pencalonan Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terkait dengan dualisme kepengurusan DPD PK dan DPW PPNUI yang ditujukan kepada Bawaslu RI dan KPU RI;

[2.8.]Menimbang bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memeriksa dan mendengar keterangan Teradu 1 s/d Teradu 23;

[2.9.] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

III. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut :

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2)Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR :

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“ Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu I adalah masyarakat yang karena hak konstitusional warga negara mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur (Vide; P-1) , Pengadu II dan Pengadu III masing-masing bertindak selaku masyarakat Jawa Timur yang mempunyai hak pilih dan Ketua Tim Kampanye Pasangan Khofifah Indar Parawansah-Herman Suryadi Sumawiredja yang memiliki kepentingan langsung atas tidak diloloskannya Pasangan Khofifah Indar Parawangsah-Herman Suryadi Sumawiredja. Dengan demikian Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

Pokok Pengaduan

[3.8] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pengadu, jawaban dan penjelasan Teradu, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan saksi Pengadu, keterangan saksi Teradu dan Keterangan Ahli sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, DKPP berkeyakinan sebagai berikut :

[3.9]Menimbang bahwa dari keterangan yang disampaikan Pengadu, baik dalam surat pengaduan atau keterangan yang disampaikan di dalam persidangan, pokok pengaduan Pengadu yang terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu dapat dibagi menjadi empat (4) perbuatan, yaitu :

1. Perbuatan para Teradu yang tidak meloloskan dukungan partai kepada Pengadu I untuk maju sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, padahal telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan;
2. Pembatalan sepihak undangan untuk mengikuti undian pengambilan nomor urut calon;
3. Teradu mengeluarkan pernyataan yang memihak dan tidak netral terkait proses klarifikasi dukungan partai politik;
4. Perbuatan Teradu yang melakukan kebohongan pada saat wawancara di Metro TV dan tulisan di rubrik Opini Koran Jawa Pos tertanggal 5 Juni 2013 yang dianggap dapat mempengaruhi opini masyarakat;
5. Indikasi suap dalam proses pencalonan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur.

[3.9.1]Menimbang bahwa terkait dalil pengaduan Pengadu angka 1, yaitu perbuatan para Teradu tidak meloloskan dukungan partai kepada Pengadu I untuk maju sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, padahal telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-36,serta saksi-saksiDenny M. Cilah,Yusuf Humaidi,TB Masnun Nafis , serta Ahli Maruarar Siahaan dan Ahli Andi Irman Putra Sidin;

Teradu 1 sampai dengan Teradu 5 memberikan bantahan dan mengklarifikasi baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang pada pokoknya terdapat hal yang berkesesuaian dalam memberikan jawaban terkait dengan proses verifikasi dan klarifikasi. Akan tetapi terkait sah atau tidaknya dukungan terhadap Pasangan Khofifah-Herman dari Partai Keadaulatan dan Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia, para Teradu menyampaikan keterangan yang berbeda secara ekstrim.

Untuk membuktikan bantahannya, masing-masing Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang sama, dengan substansi bantahan yang berbeda-beda di antara para Teradu;

Alat bukti tersebut diberi tanda T-1 s/d T-49, dan menghadirkan Ahli Emanuel Sujatmoko;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut keyakinan DKPP sesuai bukti dan fakta persidangan, bahwa benar secara umum para Teradu telah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap pihak-pihak DPP PK dan DPP PKNU terkait dengan dukungan ganda kedua partai tersebut dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun, berdasarkan dokumen-dokumen Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi tersebut, DKPP menilai bahwa para Teradu hanya sekadar meminta keterangan kepada pihak-pihak yang telah berbeda sikap dan kepentingan, tanpa berusaha memperoleh keterangan yang lebih substansial. Sebagai akibat tindakan tersebut, keterangan yang diperoleh para Teradu menjadi kehilangan makna, terutama dalam mendapatkan kebenaran yang hakiki. Para Teradu justru terombang-ambing oleh keterangan yang berbeda-beda yang disampaikan oleh para pihak tersebut, tanpa pernah berupaya serius untuk menelusuri secara menyeluruh atas kebenaran dari keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak tersebut.

Bahwa tindakan para Teradu tersebut menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak profesional. Bahkan, dengan melihat hasil penelitian dan klarifikasi tersebut serta jawaban-jawaban para Teradu, baik secara lisan maupun tertulis, meyakinkan DKPP bahwa di tengah-tengah pertentangan atau perbedaan keterangan dari para pihak tersebut, para Teradu tidak berusaha menetapkan suatu kerangka yang jelas untuk menilai mana yang lebih besar bobot kebenaran dokumen dan dari keterangan yang disampaikan para pihak tersebut berdasarkan jiwa dan roh peraturan perundang-undangan, AD/ART

maupun mekanisme internal dan jenjang pengambilan keputusan yang berlaku di tiap-tiap partai politik.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, dukungan Partai Kedaulatan adalah sah terhadap pasangan bakal pasangan calon Khofifah-Herman (BERKAH). Demikian juga dukungan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia adalah sah terhadap bakal pasangan calon Khofifah-Herman (BERKAH). Dengan demikian, tindakan para Teradu yang menyatakan PK dan PPNUI “tidak memenuhi syarat” untuk memberikan dukungan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga didasarkan pada pendapat Ahli Emanuel Sujatmoko yang diajukan pihak Teradu sendiri, dalam persidangan menyatakan bahwa keterangan dan keberatan dari pihak Sekjen terhadap kepengurusan DPD dan keputusan Rapat Pleno PK yang menegaskan dukungan terhadap pasangan calon BERKAH, harus diabaikan KPU Jatim dalam pertimbangan untuk menetapkan pasangan calon dalam Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur.

Demikian juga keterangan yang disampaikan saksi dari pihak Pengadu, yakni Wakil Sekjen PPNUITB Drs. Iman Sumantri yang menyatakan keberadaan tandatangan Ketua Umum dan Sekjen, sesuai pembicaraannya dengan Ketua Umum dan Sekjen PPNUI, terbukti bahwa tandatangan *scanning* justru sepengetahuan dan persetujuan Sekjen, sementara tandatangan Ketua Umum, memang di luar sepengetahuan dari Ketua Umum.

Dengan demikian tindakan para Teradu yang menyatakan PK dan PPNUI tersebut “tidak memenuhi syarat” untuk memberikan dukungan, telah menimbulkan banyak akibat berupa: *pertama*, menghilangkan hak konstitusional partai untuk berpartisipasi mengusulkan calon dalam Pemilukada Jawa Timur secara keseluruhan; *kedua*, menghilangkan hak seseorang untuk dicalonkan dalam Pemilukada Jawa Timur, dalam hal ini bakal pasangan calon Khofifah-Herman (BERKAH); dan *ketiga* mengakibatkan pembangunan kualitas demokrasi substansial yang sedang diperjuangkan seluruh rakyat menjadi dihancurkan oleh para Teradu. Padahal, Pemilu, termasuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Jatim, sama seperti di semua tempat dan segala penjuru dunia ini, seluruhnya disadari dan sepenuhnya dipahami, sebagai suatu elemen utama yang paling hakiki dari makna demokrasi. Bahkan, dalam kenyataannya, Pemilu sebagai salah satu perwujudan demokrasi merupakan kesempatan yang paling utama bagi rakyat untuk menjalankan hak politik untuk dengan bebas memilih para pemimpinnya. Dalam konteks ini, pengabaian atas realitas terjadinya upaya-

upaya untuk menjegal calon diawal tahapan kompetisi demokrasi yang dilakukan pasangan calon lain sebagaimana terungkap di dalam persidangan, secara moral dan substansi demokrasi, sama sekali tidak boleh didiamkan dan dibiarkan para penggiat demokrasi, terutama para penyelenggara Pemilu yang menjadi salah satu pilar negara dalam penegakan demokrasi itu sendiri.

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dan fakta dalam persidangan yang disampaikan oleh masing-masing para Teradu, terjadi pengelompokan pendapat yang berbeda dalam penetapan pasangan calon, sehingga keputusan tidak dapat ditempuh melalui musyawarah, tetapi melalui proses pengambilan suara. Sesuai pengakuan dan keterangan yang disampaikan di persidangan pengelompokan pendapat itu terjadi antara Teradu I dan Teradu V di satu pihak yang menyatakan bahwa Partai Keadilan dan PPNUI sah dan “memenuhi syarat” sebagai partai untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Jatim. Demikian juga terhadap pasangan calon yang diusung, Teradu I dan Teradu V menyatakan dukungan sah untuk pasangan BERKAH. Sedangkan Teradu II, Teradu III dan Teradu IV menyatakan bahwa PK dan PPNUI “tidak memenuhi syarat” untuk mengusung pasangan calon. Dengan demikian, pengusungan terhadap BERKAH maupun KARSA dengan sendirinya harus diabaikan.

Bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut di atas, DKPP meyakini, bahwa pendapat dan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa PK dan PPNUI adalah sah dan memenuhi syarat untuk megusung pasangan calon adalah benar. Demikian juga pendapat dan penggunaan hak suara yang memutuskan PK dan PPNUI mengusung pasangan calon BERKAH adalah benar memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai dimaksud. Dengan demikian pendapat dan penggunaan hak suara yang menyatakan PK dan PPNUI “tidak memenuhi syarat” untuk mengusung pasangan calon, adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai dimaksud.

Bahwa Partai-partai merupakan salah satu pilar utama demokrasi dan bahkan, pada hakikatnya, tanpa partai, demokrasi akan berubah menjadi yang lain, bukan lagi demokrasi. Dengan mendasarkan diri pada keterangan, bukti-bukti dan pendapat para ahli di dalam persidangan, terhadap keputusan mayoritas anggota KPU Jatim yang kemudian menjadi keputusan KPU Jatim yang “menghilangkan” hak konstitusional PK dan PPNUI, DKPP dengan

kesadaran dan keyakinan penuh berpendapat, bahwa negara berkewajiban memulihkan hak tersebut. Negara harus menempuh segala upaya untuk memulihkan hak konstitusional partai demi dan untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia seperti yang disampaikan dalam keterangan Ahli Andi Irman Putra Sidin dan Ahli Maruarar Siahaan.

Bahwa adalah hak tiap warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri dalam setiap Pemilu, termasuk Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Jatim, dengan memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Menghilangkan hak seorang warga negara yang memenuhi persyaratan, bukan hanya menciderai demokrasi, tetapi merupakan pembunuhan hak politik seseorang. Dengan mendasarkan diri pada keterangan, bukti-bukti dan pendapat ahli di dalam persidangan, terhadap keputusan mayoritas anggota KPU Jatim yang kemudian menjadi keputusan KPU Jatim yang “menghilangkan” hak politik Khofifah-Herman, DKPP dengan kesadaran dan keyakinan penuh berpendapat, bahwa negara berkewajiban memulihkan hak tersebut. Negara harus menempuh segala upaya untuk mengembalikan hak politik warga negara atas nama Khofifah-Herman sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, agar hak politik warga negara tidak dibunuh negara melalui penyelenggara negara dalam penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa selanjutnya DKPP perlu menegaskan bahwa dalam setiap sistem organisasi, kedudukan pemimpin memiliki kewajiban moral dan tanggungjawab yang berbeda dibanding para anggota. Meskipun sifat dan hakikat kepemimpinan di dalam cara kerja KPU adalah bersifat kolektif-kolegial, seorang Ketua KPU dalam seluruh jenjang, tidak dapat bersembunyi dibalik sifat dan hakikat kolektif-kolegial tersebut. Teradu I yang juga merupakan Ketua KPU Jatim, di dalam persidangan mengakui, bahwa dirinya telah gagal dalam memimpin, mengarahkan para anggotanya dan menyatakan tidak layak lagi menjadi Ketua KPU. Terhadap hal tersebut DKPP harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya dengan berbagai pertimbangan.

[3.9.2]Menimbang bahwa terkait dalil pengaduan Pengadu angka 2, yaitu perbuatan para Teradu melakukan pembatalan sepihak undangan untuk mengikuti undian pengambilan nomor urut calon, Pengadu mengajukan alat bukti P-29. Terhadap hal tersebut, Teradu I memberikan penjelasan bahwa tidak pernah memerintahkan pengiriman undangan pada pengadu pasangan calon BERKAH untuk hadir pada acara pengambilan dan pengundian nomor

urut pasangan calon di JW Marriot tanggal 15 Juli 2013. Informasi bahwa Undangan telah terkirim diketahui dari kasat intelkam Polresta Surabaya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Teradu saat itu juga dengan memanggil Kabag hukum dan teknis Dr Turmudzi sebagai ketua pelaksana kegiatan pengundian nomor urut untuk mengirimkan surat pemberitahuan ralat atas undangan tersebut. Jadi pengadu telah mendapatkan informasi yang benar sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Atas permasalahan tersebut, DKPP beranggapan bahwa pembatalan undangan tersebut sangat mempengaruhi psikologi secara mendalam yang akhirnya menimbulkan syakhwasangka bahwa keputusan yang telah diambil para Teradu merupakan tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Bahkan dilain hal, ketidakcermatan dan kurangnya kontrol Teradu terhadap pelaksanaan sistem surat menyurat lembaga dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap KPU Jawa Timur sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Terhadap hal demikian, kelalaian seperti ini wajib diberikan sanksi.

[3.9.3] Menimbang bahwa terkait dalil pengaduan Pengadu angka 3, yaitu perbuatan para Teradu mengeluarkan pernyataan yang memihak dan tidak netral terkait proses klarifikasi dukungan partai politik, Pengadu mengajukan alat bukti P-37. Terhadap hal tersebut, para Teradu membantah, yang pada pokoknya menyatakan tidak benar dalil yang disampaikan Pengadu tersebut.

Atas permasalahan tersebut, DKPP perlu mengingatkan secara tegas kepada KPU Jawa Timur selaku penyelenggara untuk selalu berpegang pada aturan main (*rule of the game*), menjaga sikap kemandiriannya dan tidak mengeluarkan pernyataan atau bersikap partisan. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu, ditentukan oleh sikap mandiri dan sikap tidak memihak penyelenggara dalam melayani peserta pemilu dan pemilih.

[3.9.4] Menimbang bahwa terkait dalil pengaduan Pengadu angka 4, yaitu perbuatan Teradu II yang melakukan kebohongan pada saat wawancara di Metro TV dan tulisan di rubrik Opini Koran Jawa Pos tertanggal 5 Juni 2013 yang dianggap dapat mempengaruhi opini masyarakat, Pengadu mengajukan alat bukti P-39 dan P-40. Terhadap hal tersebut, Teradu II memberikan jawaban dan penjelasan bahwa: *Pertama*, terkait wawancara di Metro TV, Teradu II membantah dengan keras, karena sesuai fakta bahwa antara Ketua Umum dan Sekretaris Jendral memang belum dapat dipertemukan. *Kedua*, penjelasan terhadap media yang bersifat wawancara sering dimuat tidak secara utuh sesuai fakta yang ada, sehingga masalah ini tidak

tersosialisasikan secara detail dan benar. *Kedua*, terkait tulisan di Jawa Pos adalah untuk memberikan sosialisasi dan pencerahan duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga para pihak bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan konflik yang terjadi di internal PIRP pendukung/pengusung Pengadu I (bakal Pasangan Calon Khofifah Herman). Sehingga jika dikaitkan dengan menggring opini itu adalah dalil yang sangat mengada-ada.

Atas permasalahan tersebut, setelah DKPP membaca alat bukti *a quo*, DKPP terlebih dahulu perlu menyampaikan bahwa sebenarnya bahwa dalam setiap kehidupan demokratis ada sebuah dasar yang meyakinkan dan memadai bagi kebebasan untuk berfikir, mengajukan pertanyaan, untuk berbicara dan menuliskan opini. Tidak ada orang pada prinsipnya dapat membenarkan—apalagi dalam praktek—suatu klaim yang mengatakan bahwa seseorang berhak secara tidak terbatas untuk mengucapkan apa saja yang diinginkannya, kapan pun ia mau. Sehingga dengan demikian, Teradu II sebagai penyelenggara pemilu memiliki hak secara terbatas untuk menuliskan opini di media. Karena ini yang ditulis tersebut potensial untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap permasalahan hukum yang sedang ditangani oleh KPU Jatim.

Walaupun Teradu II menyampaikan bahwa tulisan tersebut memiliki maksud sebagai upaya sosialisasi, DKPP tidak yakin terhadap hal tersebut. Bahkan tulisan tersebut digunakan untuk mempengaruhi persepsi publik dan merupakan pendapat pribadi dalam memandang permasalahan. Mengingat hal yang ditulis oleh Teradu II masih dalam proses menilai keabsahan bakal pasangan calon dan belum dalam bentuk sebuah keputusan lembaga, sehingga sosialisasi yang dimaksud masih belum matang dan menimbulkan komplikasi berupa kecurigaan Pengadu dan Publik. Dengan demikian, pengaduan Pengadu beralasan menurut hukum.

[3.9.5] Menimbang bahwa terkait dalil pengaduan Pengadu angka 5, yaitu indikasi suap dalam proses pencalonan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur. DKPP akan meminta dan merekomendasikan kepada Penegak hukum yang berwenang untuk mengambil langkah hukum yang bersifat *pro-justisia* guna menegakkan integritas penyelenggara pemilu.

[3.10] Menimbang bahwa keberadaan Bawaslu Jawa Timur dalam mengawasi sangat penting untuk menjamin setiap pelaksanaan tahapan dapat berlangsung secara jujur dan adil, maka Bawaslu Jawa Timur ke depannya harus bekerja lebih profesional, teliti dan cermat dalam menyusun rekomendasi dan/atau mengambil keputusan.

[3.11] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut hukum;

IV.KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[4.3] Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III dan Teradu IV terbukti telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sedangkan Teradu V tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I atas nama Andry Dewanto Ahmad;
3. Merehabilitasi Teradu V atas nama Sayekti Suindyah;
4. Menjatuhkan sanksi berupa **“Pemberhentian Sementara”** kepada Teradu II atas nama Nadjib Hamid, Teradu III Agung Nugroho dan Teradu IV Agus Machfud Fauzi sampai hak konstitusional Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi Sumawiredja terpulihkan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur sesuai maksud, prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi Sumawiredja;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Timur untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya, serta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si; Dr. Valina Singka Subekti, ; dan Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.; Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si